

**PEMIKIRAN AL-MAWARDI TENTANG HUBUNGAN
ANTARA *AL-HAJRU* DAN *AR-RUSYDU*
DALAM PERWALIAN**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Dan Melengkapi Syarat-Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Islam

(S.HI)



OLEH

MERI PIRYANTI
10722000221

PROGRAM S1

JURUSAN MUAMALAH

FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SULTAN SYARIF KASIM

PEKANBARU

RIAU

2011

ABSTRAK

Penelitian ini bersifat penelitian kepustakaan (*library research*), yakni suatu kajian yang menggunakan literatur kepustakaan dengan cara mempelajari buku-buku, kitab-kitab maupun informasi lainnya yang ada relevansinya dengan ruang lingkup pembahasan. Masalah dari penelitian ini adalah Bagaimana pemikiran Al-Mawardi tentang *al-hajru* dan criteria *Ar-Rusydu* dan bagaimana analisa pemikiran Al-Mawardi tentang Hubungan *al-Hajru* dan *ar-Rusydu* bagi seorang anak kecil dalam perwalian .

Tujuan yang ingin dicapai adalah untuk mengetahui pendapat Al-Mawardi tentang pengampunan (*al-Hajru*) terhadap anak kecil yang sudah cerdas (*ar-Rusydu*), menjelaskan tentang alasan Al-Mawardi dibolehkannya anak kecil yang sudah cerdas (*rusyd*) untuk diberikan hartanya oleh walinya, menelaah dan menganalisa alasan yang digunakan oleh Al-Mawardi tersebut.

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah menggunakan metode pendekatan *filosofis* dan pendekatan konseptual, adapun sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier.

Kemudian setelah dilakukan penganalisaan terhadap pendapat Al-Mawardi tentang hubungan *al-Hajru* dan *ar-Rusydu* dalam perwalian, khususnya pada anak kecil, mendapatkan kesimpulan bahwa seorang anak kecil yang seharusnya masuk dalam pengampunan sampai ia sudah cerdas dan baligh, Ulama fiqih sepakat bahwa anak kecil dikenakan pengampunan (*al-Hajru*), meskipun anak kecil tersebut sudah cerdas, karena menurut mereka, jika tidak ada dua sifat yang terkumpul dari anak kecil, yaitu baligh dan *rusyd*, maka anak kecil tersebut tetap masih dalam pengampunan. Sementara menurut Al-Mawardi, bahwa anak kecil boleh keluar dari *al-Hajru* jika ia sudah *rusyd* (cerdik), dimana *rusyd* menurut beliau ada lahaik sudah baik dalam agama dan dalam mengelola harta. Jadi walaupun seseorang masih usia belum baligh, tapi sudah pandai dalam agama dan dalam mengelola harta, maka boleh walinya memberikan harta pada anak kecil tersebut (secara bertahap) dengan syarat adanya ujian dan mengawasi anak tersebut.

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN

LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING

MOTTO

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi

BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	8
C. Rumusan Masalah.....	8
D. Tujuan dan Kegunaannya	9
E. Metode Penelitian	10
F. Sistematika Penulisan	12
BAB II BIOGRAFI IMAM AL-MAWARDI	14
A. Kelahiran dan perjuangannya	14
B. Pendidikan dan Karya-Karyanya	17
C. Pemikiran Ekonomi Al-Mawardi.....	18
D. Pemikiran Politik Al-Mawardi.....	24

BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG

<i>AL-HAJRU DAN AR-RUSYDU</i>	30
A. Pengertian <i>Al-Hajru</i>	30
B. Dasar Hukum <i>Al-Hajru</i>	35
C. Orang-Orang yang di ampu atau terkena <i>Al-Hajru</i>	40
D. Pengertian <i>Ar-Rusydu</i>	52
E. Dasar-Dasar Hukum <i>Al-Hajru</i>	53
F. Kriteria <i>Ar-Rusydu</i>	55

BAB IV ANALISA HUBUNGAN AL-HAJRU DENGAN AR-RUSYDU

MENURUT PEMIKIRAN AL-MAWARDI	58
A. Konsep <i>Al-Hajru</i> dan <i>Ar-Rusydu</i> menurut Al-Mawardi dan	58
B. Hubungan Antara <i>al-Hajru</i> dan <i>ar-Rusydu</i> terhadap anak kecil ...	64

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....

A. Kesimpulan	69
B. Saran	70

DAFTAR KEPUSTAKAAN

BIOGRAFI PENULIS

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum Islam adalah hukum yang berlaku secara universal sesuai dengan perkembangan umat manusia yang meliputi tempat, ruang, dan waktu. Bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dan menolak segala kerusakan. Islam memberikan prioritas yang tinggi kepada akal untuk menganalisa hukum-hukum *syara'* meneliti perkembangannya dengan berpedoman pada nash-nash yang telah ada agar Islam itu bersifat elastis¹.

Hukum Islam ini adalah hukum yang lengkap dan sempurna, meliputi dua dimensi pengaturan yaitu : adanya hubungan manusia dengan penciptanya (*al-khalik*) yang disebut dengan ibadah, dan adanya hubungan manusia dengan manusia lainnya yang di sebut dengan muamalah. Dimensi pertama manifestasinya adalah ritual kepada Allah SWT dan prinsip-prinsipnya dalam hal ini telah di atur secara jelas di dalam al-Qur'an dan al-hadits , namun manusia masih diberi kebebasan untuk berijtihad dalam masalah-masalah praktis yang di tengah-tengah masyarakat. Pada intinya, secara sempit, muamalah adalah mengatur hubungan manusia dengan sesamanya yang salah satunya berkaitan dengan hak-hak atas harta benda (*al-maal*). Muamalah maksudnya adalah aturan-

¹ Hasby Ash-Shiddieqy, *Filsafat Hukum Islam* ,(Jakarta : Bulan Bintang, 1990), Cet. Ke-1, Edisi Kedua, h. 94.

aturan (hukum) Allah SWT yang ditujukan untuk mengatur kehidupan manusia dalam urusan keduniaan atau urusan yang berkaitan dengan urusan duniawi dan sosial masyarakat². Salah satunya adalah berkaitan dengan orang yang cakap (*ar-Rusydu*) dalam melakukan kegiatan muamalah ataupun orang yang dikatakan tidak cakap dalam melakukan transaksi-transaksi muamalah.

“Cakap” dalam hukum perdata adalah memiliki kemampuan atau kecakapan sesuai dengan hukum atau memenuhi syarat bertindak dengan bertanggung jawab³. Sama halnya masalah cakap ini dalam mengelola harta dimana di dalam konsep Islam, harta benda yang di miliki oleh seseorang itu adalah milik Allah SWT, yang diamanatkan kepada pemiliknya. Digunakan dan dibelanjakan untuk jalan yang di ridhoi oleh Allah SWT. Disamping Islam juga mengakui dan menghargai adanya milik pribadi. Sebagai konsekwensi diakuinya hak milik pribadi itu, maka si pemilik berhak sepenuhnya dan memanfaatkan harta bendanya selama ia masih berada dalam batas–batas yang di benarkan oleh *syara'* dan menurut hukum ia dipandang mampu atau cakap⁴.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH.Perdata) pembatasan yang di uraikan terhadap setiap orang dewasa yang selalu berada dalam keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap harus di taruh dibawah


² Rachmat Syafe'I, *Fiqih Muamalah*, (Bandung : Pustaka Setia, 2001), h. 15.

³ M.Marwan, *Kamus Hukum*, (Surabaya : Reality Publisher, 2009),h. 120.

⁴ Masfuk Zuhdi, *Studi Islam dan Muamalah*,(Jakarta:PT Raja Grafindo Persada,1993), Jilid 3,Cet.ke-3,h.86.

pengampuan, dan seorang dewasa boleh juga di taruh di bawah pengampuan karena keborosannya⁵. Dalam hukum Islam pengampuan ini dinamakan dengan *al-Hajru* yang menurut bahasa artinya adalah melarang⁶. Atau dalam istilah adalah pencegahan berlakunya tindakan hukum, dan orangnya disebut *mahjur'alaih*⁷. Menurut para ulama merupakan larangan terhadap seseorang untuk menggunakan hartanya, baik sebagian maupun seluruhnya, dan mereka telah sepakat bahwa *al-Hajru* itu disyariatkan, adakalanya untuk menjaga hak orang lain⁸.

Firman Allah dalam QS. An-Nisa' ayat 5, menetapkan status seseorang di bawah pengampuan:



Artinya : “Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya , harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil

⁵ Subekti. *Kitab Undang – undang Hukum Perdata*. (Jakarta : PT. Pradnya Paramita, 1999), h.136.

⁶ Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*,(Surabaya:Pustaka Progressif,1997),cet.14, h.238.

⁷ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Analisa Fiqih Para Mujtahid*. ,Terjemahan Imam Ghazali dkk, (Jakarta : Pustaka Amnani, 1989) , Jilid 3, h.211.

⁸ Mahmud Syalthut. *Fiqih Tujuh Madzhab*.(Bandung : CV.Pustaka Setia, 2000), h.277.

harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik “ (QS.An-nisa:5)⁹.

Yang mana Allah menyandarkan (permasalahan) harta (orang yang belum sempurna akal nya) sempurna akal nya kepada para wali itu berindikasi bahwa mereka wajib memperlakukan harta orang yang bodoh tersebut sebagaimana mereka melakukannya pada harta mereka sendiri berupa penjagaan, pembelanjaan dan tidak menghadapkannya kepada hal-hal yang memusnahkannya¹⁰. Yang mana dalam hal ini perwalian diartikan sebagai pemeliharaan dan pengawasan anak yatim dan hartanya. Menurut Muhammad Mughniyyah, pemeliharaan dan pengawasan harta itu bukan hanya untuk anak yatim saja, tetapi juga berlaku untuk orang gila, anak yang masih kecil, *Safih* (idiot) dan bangkrut¹¹. Untuk masalah ini, orang yang dalam masa perwalian tersebut dinamakan dengan orang yang terkena *al-Hajru* atau berada dalam pengampuan.

Khusus mengenai masalah *al-Hajru*, salah seorang pemikir Islam, yang nama lengkapnya Abu Al-Hasan Ali Ibnu Muhammad bin Habib Al-Basri Al-Baghdadi, yang lebih dikenal dengan nama Al-Mawardi. Ia lahir di kota Basrah

⁹ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Semarang : Thaha Putra, 1989), h.25.

¹⁰ Syaikh Abdurrahman bin Nashir as-Sa'di, Terjemahan Muhammad Iqbal, *Tafsir Al-Sa'di*, (Jakarta: Darul Haq, 2007), h.17.

¹¹ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*, Terj. Masykur A.B, Afif Muhammad, Idus Al-Kaff, (Jakarta: Lentera, 2005) h. 683.

pada tahun 364 H/974 M¹². Ia belajar fiqh dari Abu Al-Wahid Al-Simari, dan kemudian pindah ke Baghdad untuk berguru pada Sheikh Abdul Al-Hamid dan Sheikh Abdullah Al-Baqi. Bukunya yang terkenal adalah Kitab *al-Hawi al-Kabir* (Himpunan Agung), *al-Ahkam al-Sulthaniyah* (kitab tentang Tata pemerintahan), *Qanun al-Wazarah* (Undang-undang tentang Kementrian), dan Kitab *Nasihat al-Mulk* (berisi nasehat kepada penguasa)¹³.

Kitab *al-Hawi al-Kabir* termasuk kitab yang membahas bidang fiqh. Imam Al-Isnawi seorang ahli hukum dari kalangan madzhab As-Syafi’I yang hidup pada abad ke-8 H berkomentar “Tidak sebuah kitapun dalam madzhab Syafi’I yang bisa menandingi kitab *al-Hawi*”. Kitab *al-Hawi* terdiri dari beberapa juz, dalam kitab *al-Hawi* disalah satu bagiannya, beliau membahas tentang *al-Hajru*, yang mana dikatakan diawal adanya kondisi psikologis seseorang yang menyebabkan semua tindakannya tidak sah menurut hukum atau larangan untuk melakukan transaksi hartanya dengan adanya keinginannya¹⁴.

Menurut Al-Mawardi ada delapan orang yang termasuk dalam *al-Hajru* (pengampuan), yang mana bagian- bagian tersebut adalah : Yang pertama adalah *al-Hajru* (Pengampuan) terhadap anak kecil, *al-Hajru* (Pengampuan) terhadap

¹² *Ensiklopedi Islam*, Tim penyusun IAIN Syarif Hidayatullah, 1992. h.635.

¹³ Adiwarmarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), h.301.

¹⁴ *Ensiklopedi Islam, Loc Cit.*

orang gila, *al-Hajru* (Pengampuan) terhadap orang yang *syafih* (idiot), *al-Hajru* (Pengampuan) atas orang yang bangkrut, *al-Hajru* (Pengampuan) terhadap orang sakit), *al-Hajru* (Pengampuan) terhadap orang murtad, *al-Hajru* (Pengampuan) terhadap budak, *al-hajru* (Pengampuan)nya seseorang yang menggunakan perjanjian atau karena adanya keterkaitan setelah mengucapkan akad, atau juga dikatakan dengan wanita yang telah bersuami¹⁵.


Menurut pemikiran beliau, orang yang bebas melakukan hukum atau tidak dalam larangan, yaitu sampai adanya bukti sifat mengerti (*rusyd*). Tetapi berbeda dengan pendapat Imam Abu Hanifah, yang mana beliau memberikan batasan waktu bagi berakhirnya masa pengampuan, walaupun kebodohan mereka terus berlanjut pada usia 25 tahun, jadi sifat *rusydneya* tidak terlalu diutamakan, yang terpenting adalah batasan usianya yaitu 25 tahun¹⁶. Dan menurut para ulama madzhab sepakat bahwa adanya sifat mengerti diketahui dengan sedikit ujian¹⁷, berdasar firman Allah dalam QS. An-Nisa: 6.



¹⁵ Al-Imam Abil Hasan ‘Ali bin Muhammad bin Habib Al-Mawardi, *al-Hawi al-Kabir* , (Beirut Libanon:Dar Al-Fikr ,2003),Juz.6, h.343.

¹⁶ Ibnu Rusyd, *Op Cit*,h.212.

¹⁷ MuhammadJawad Mughniyah, *Op Cit*, h.692.



Artinya: “Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka Telah cerdas (pandai memelihara harta), Maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, Maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa yang miskin, Maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, Maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu)” (QS. An-Nisa:6)¹⁸.

Pembuktian adanya sifat mengerti dapat ditetapkan melalui kesaksian dua orang laki-laki yang adil, baik terhadap laki-laki atau perempuan¹⁹. Al-Mawardi memaknai kecerdasan (*rusyd*) yaitu:

انه الصلاح في الدين والصلاح في المال²⁰.

¹⁸ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Op Cit, h. 62.

¹⁹ Muhammad Jawad Mughniyah, *Op Cit*, h.692.

(Pintar karena baik dalam agama dan dalam mengelola harta)

Memahami adanya pemikiran Al-Mawardi tentang *al-Hajru* hubungannya dengan kriteria *ar-Rusyd* bagi seseorang terutama dalam menggunakan hartanya, maka penulis merasa tertarik untuk menelitinya, karena banyak yang terjadi saat ini, seseorang yang menggunakan harta tanpa adanya sifat *rusyd* dan adanya pembahasan yang rinci dari Al-Mawardi dalam merumuskan orang-orang yang terampu atau yang terkena *al-Hajru*. Maka penulis tuangkan dalam bentuk karya ilmiah, skripsi dengan judul : **“Pemikiran Al-Mawardi Tentang Hubungan Antara *Al-Hajru* Dan *Ar-Rusydu* Dalam Perwalian”**.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini tidak menyimpang dari topik yang akan dibahas, maka penulis membatasi pada pemikiran Al-Mawardi tentang Hubungan *al-Hajru* dan *ar-Rusydu* bagi seorang anak kecil dalam perwalian.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tentang latar belakang masalah diatas maka masalah ini dapat dirumuskan:

1. Bagaimana pemikiran Al-Mawardi tentang *al-Hajru* dan kriteria *ar-Rusydu*?
2. Bagaimana analisa pemikiran Al-Mawardi tentang Hubungan *al-Hajru* dan *ar-Rusydu* bagi seorang anak kecil dalam perwalian?

²⁰Al-Imam Abil Hasan ‘Ali bin Muhammad bin Habib Al-Mawardi, *Op Cit*, h.339.

D. Tujuan dan Kegunaannya

1. Tujuan penelitian

Adapun tujuan yang ingin di capai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui lebih jauh tentang konsep *al-Hajru* dan kriteria *ar-Rusydu* menurut Al-Mawardi.
- b. Untuk mengetahui hubungan *al-Hajru* dan *ar-Rusydu* khususnya anak kecil dalam perwaliannya menurut pemikiran Al-Mawardi.

2. Kegunaan Penelitian

Sedangkan kegunaan penelitian ini adalah :

- a. Sebagai bahan informasi bagi masyarakat islam, baik dalam kalangan intelektual maupun dari kalangan orang awam, tentang hukum islam khususnya yang berkenaan dengan *al-Hajru* hubungannya dengan kriteria *ar-Rusydu* Karena sesungguhnya hal tersebut menyangkut masalah kemaslahatan sekaligus menjaga hak-hak orang lain.
- b. Sebagai sarana bagi penulis sendiri untuk mengetahui lebih mendalam tentang anak kecil dibawah pengampuan, dianggap cakap didalam mempergunakan hartanya.

- c. Sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana hukum Islam pada Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*), yakni suatu kajian yang menggunakan literatur kepustakaan dengan cara mempelajari buku-buku, kitab-kitab maupun informasi lainnya yang ada relevansinya dengan ruang lingkup pembahasan. Maka jenis penelitian ini disebut dengan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data-data sekunder saja²¹.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *filosofis* yaitu menganalisa sejauh mungkin pemikiran yang diungkapkan sampai kepada landasan yang mendasari pemikiran tersebut. Dan juga menggunakan pendekatan konseptual yaitu pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang

²¹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada,2009),h.184.

melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan azas-azas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.

3. Sumber Data

Karena penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, maka data primer tidak dipakai, dan yang dipakai adalah data sekunder. Yang mana data sekunder diperoleh dari:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yakni: Al-qur'an, Hadist, Kitab *Al-Hawi Al-Kabir*.
2. Bahan hukum Sekunder, yaitu yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Yaitu: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Fiqih lima madzhab, Bidayatul Mujtahid analisa fiqih para mujtahid, dan kitab-kitab fiqih lainnya.
3. Bahan hukum tertier atau bahan hukum penunjang, yang mencakup: Bahan-bahan yang memberi petunjuk-petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder. Contohnya: Kamus Bahasa Arab, dan Ensiklopedia²².

²² *Ibid*

4. Analisa Data

Dengan menggunakan *content analisis* atau analisis isi yakni dengan jalan menelaah atau mempelajari kosa kata, pola kalimat, atau situasi dan latar belakang budaya penulis atau tempat kejadian tertentu.

5. Metode Penulisan

Adapun teknik yang penulis gunakan adalah sebagai berikut :

a. Deduktif

Dengan metode ini penulis memaparkan data – data yang bersifat umum, untuk selanjutnya, di analisa dan disimpulkan menjadi data yang bersifat khusus²³.

b. Induktif

Dan dengan metode ini juga penulis memaparkan data – data yang bersifat khusus, untuk selanjutnya dianalisa dan disimpulkan menjadi data yang bersifat umum²⁴.

²³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press,1989), Cet.3,h.5.

²⁴ *Ibid*

F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan uraian dalam tulisan ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I. Pendahuluan yang terdiri dari : Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan penelitian, Metodologi penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab II. Menyangkut tentang biografi Al-Mawardi, yang terdiri dari kelahiran dan perjuangannya, pendidikan dan karya-karyanya, pemikiran ekonomi Al-Mawardi, pemikiran politik Al-Mawardi.

Bab III. Membahas tentang tinjauan umum *al-Hajru* dan *ar-Rusydu* , Pengertian *al-Hajru*, Dasar hukum *al-Hajru*, Orang-orang yang diampu atau terkena *al-Hajru*, Pengertian *ar-Rusydu*, Dasar-dasar hukum *ar-Rusydu*, dan Kriteria *ar-Rusydu*.

Bab IV. Konsep Al-Mawardi tentang *al-Hajru* dan *ar-Rusydu*, Hubungan Antara *al-Hajru* dan *ar-Rusydu* terhadap anak kecil.

Bab V. Kesimpulan dan saran-saran.

Daftar Kepustakaan

Biografi Penulis

BAB II

BIOGRAFI IMAM AL-MAWARDI

A. Kelahiran dan Perjuangannya

Al-Mawardi nama lengkapnya adalah Abu Al-hasan Ali Bin Muhammad bin Habib Al-Mawardi Al-Basri Al-Syafii. Ia dilahirkan di Basrah pada tahun 364 H bertepatan dengan tahun 974 M¹. Beberapa waktu kemudian ia bersama orang tuanya pindah ke Baghdad dan disana ia dibesarkan. Al-Mawardi adalah seorang pemikir Islam yang terkenal dan tokoh terkemuka dalam madzhab Syafi'i². Nama Al-Mawardi di nisbahkan kepada penjualan air mawar, karena ia dilahirkan dari keluarga yang membuat dan memperdagangkan air mawar.

Al-Mawardi hidup di zaman Daulah Abbasiyah, kekhalifahan Abbasiyah yang gemilang telah memberikan suasana paling cocok bagi kemajuan ilmu pengetahuan, dan secara tepat dikenal dengan zaman keemasan peradaban Islam. Pada masa ini Khalifah Harun Ar-Rasyid mendirikan *Darul Hukama* sebagai laboratorium penerjemahan dan penelitian perkembangan ilmu pengetahuan³.

¹ Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*,(Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada,2004),h. 300.

² *Ensiklopedi Islam*, Tim Penyusun IAIN Syarif Hidayatullah, 1992,h.635.

³ Fuad Mohd. Fackruddin, *Perkembangan Kebudayaan Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang),1985,h.88.

Perkembangan intelektual selama era ini mencapai tingkatan yang tak ada bandingannya dalam sejarah Islam. Khalifah dan amir-amir saling berlomba dalam melacak karya-karya tulis dan mencari ilmu pengetahuan. Salah seorang bintang intelektual yang besar pada zaman ini adalah Al-Mawardi. Ia terkenal sebagai ahli ekonomi dan politik Islam yang pertama, dan termasuk kedalam barisan pemikir-pemikir politik yang terbesar dari abad pertengahan bersama Nizam Al-Mulk Tusi, Ibnu Khaldun dan Machiavelli⁴.

Al-Mawardi dengan Ilmu yang dimilikinya ia dikenal oleh banyak orang sebagai pemikir Islam, terutama dalam bidang *Fiqih Siyasah*. Al-Mawardi terpandang sebagai seorang tokoh terkemuka dan terkenal diantara mazhab Syafi'i dan pejabat tinggi yang besar pengaruhnya dalam pemerintahan Abbasiyah, karirnya dimulai sebagai penasihat hukum dan kemudian menjadi hakim diberbagai daerah. Prestasinya melambung naik sehingga ia dipercaya menjadi hakim di Ustawa sebuah kota di Nishapur. Selanjutnya pada tahun 429 H dan oleh Khalifah Qasim Billah ia diberi gelar dengan “ *Qadhiatul Qudhat*”. Setelah berpindah dari satu kota ke kota lain sebagai seorang hakim, akhirnya ia kembali dan menetap di Baghdad, dan mendapatkan kedudukan yang terhormat pada pemerintahan khalifah Qadir⁵. Dari menjabat *qadhi* di berbagai tempat kemudian

⁴ *Ibid.*

⁵ Munawir Sjadzali, *Islam dan Tatanegara Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: UI Press, 1990), h.58.

diangkat sebagai *qadhi al-Qudhat* di Ustuwa di Nishabur. Pada 429 H Ia dinaikkan kejabatan kehakiman yang paling tinggi di Baghdad jabatan yang dipegangnya dengan hormat sampai pada saat wafatnya. Dia ahli politik praktis yang ulung dan penulis kreatif mengenai berbagai persoalan seperti agama etika sastra dan politik. Khalifah Abbasiyah al-Qadir Billah memberinya kehormatan yang tinggi dan Qa'imam bin Amrillah 391 - 460 H. Khalifah Abbasiyah ke-26 di Baghdad mengangkatnya menjadi duta keliling dan mengutusnyanya dalam berbagai misi diplomatik ke negara-negara tetangga maupun ke negara satelit⁶.

Kenegarawannya yang arif bijaksana untuk sebagian besar bertanggung jawab dalam memelihara wibawa kekhalfahan di Baghdad yang merosot di tengah-tengah para raja dari warga Seljuk dan Buwaihi yang hampir sepenuhnya berdiri sendiri dan terlalu berkuasa. Al-Mawardi dilimpahi berbagai hadiah berharga oleh Seljuk, Buwaihid dan amir-amir yang lainnya, diberinya nasehat-nasehat bijaksana yang sesuai dengan martabat kekhalfahan Baghdad. Menurut Jalal-ud-Dawlah Al-Mawardi melampaui orang-orang lain sederajatnya dalam kekayaan. Al-Mawardi berpulang ke Rahmatullah pada hari selasa bulan Rabiul Awal tahun 450 H dan dikebumikan di kota Baghdad dalam usia 86 tahun sesudah menjalani karir yang cemerlang⁷.

⁶ <http://blog.re.or.id/al-mawardi.htm>, (07 juni 2011).

⁷ Adiwarman Azwar Karim, *Op.Cit*, h. 301.

B. Pendidikan dan Karya-karyanya

Dari segi pendidikannya, pada awalnya Al-Mawardi menempuh pendidikannya di daerah kelahirannya sendiri, yaitu Basrah dan Baghdad selama dua tahun, ia berkelana keberbagai negeri Islam untuk menuntut ilmu. Diantara guru-guru Al-Mawardi adalah Al- Hasan Ibnu Ali Ibnu Muhammad Ibnu Al-Jabaly, Muhammad bin Adi bin Zuhar Al-Manqiri, Ja'far bin Muhammad bin Al-Fadl Al-Baghdadi, Abu Al-Qasim Al-Qusyairi, Muhammad bin Al-Ma'ali Al-Azdi, dan Ali Abu Al-Asyfarayini⁸.

Berkat keluasan ilmunya, salah satu tokoh besar mazhab Syafi'i ini dipercaya memangku jabatan *qadhi* (hakim) diberbagai negeri secara bergantian. Selain itu, Al-Mawardi kembali kekota Baghdad untuk beberapa waktu kemudian diangkat sebagai hakim agung pada masa pemerintahan Khalifah Al-Qaim bi Amrillah Al-Abbasi⁹. Sekalipun hidup di dunia Islam terbagi kedalam tiga dinasti yang saling bermusuhan, yaitu Dinasti Abbasiyah di Mesir, Dinasti Umawiyah II di Andalusia dan Dinasti Abbasiyah di Baghdad, Al-Mawardi memperoleh kedudukan yang tinggi di mata para penguasa di masanya. Bahkan, para penguasa

⁸ *Ibid.*

⁹ Rifa'at Al-Audi, *Min at-Turast al-Iqtishad al-Muslimin* (Mekkah:Rabithah 'Alam al-Islami), Cet.ke-4, h.185.

Bani Bawaihi, selaku pemegang kekuasaan pemerintahan Baghdad, menjadikannya sebagai mediator mereka dengan musuh-musuhnya¹⁰.

Sekalipun telah menjadi hakim, Al-Mawardi tetap aktif mengajar dan menulis. Al-Hafizd Abu Bakar Ahmad bin Ali Khatib Al-Baghdadi dan Abu Izz Ahmad bin Kadasy merupakan dua orang dari sekian banyak Al-Mawardi. Sejumlah besar karya ilmiah yang meliputi berbagai bidang kajian dan bernilai tinggi telah ditulis oleh Al-Mawardi, seperti *Tafsir al-Qur'an al-Karim*, *al-Amtsal wa al-Hikam*, *al-Hawi al-Kabir*, *al-Iqna*, *al-Adab ad-Dunya wa ad-Din*, *Siyasah al-Maliki*, *Nashihat al-Muluk*, *al-Ahkam ash-Shultaniyyah*, *An-Nukat wa al-Uyun*, dan *Siyasah al-Wizarat wa as-Siyasah al-Maliki*¹¹.

C. Pemikiran Ekonomi Al-Mawardi

Pada dasarnya, pemikiran ekonomi Al-Mawardi tersebar paling tidak pada tiga buah karya tulisnya, yaitu kitab *Adab ad-Dunya wa ad-din*, *al-hawi* dan *al-Ahkam as-Sulthaniyyah*. Dalam kitab *Adab ad-Dunya wa ad-din* ia memaparkan tentang perilaku ekonomi seorang muslim serta empat jenis mata pencaharian utama, yaitu pertanian, peternakan, perdagangan, dan industri. Dalam kitab *al-Hawi*, di salah satu bagiannya, Al-Mawardi secara khusus membahas tentang

¹⁰ Adiwarman Azwar Karim, *Loc Cit.*

¹¹ *Ibid.*

mudharabah dalam pandangan berbagai madzhab. Dalam kitab *al-Ahkam as-Sulthaniyyah*, ia banyak menguraikan tentang sistem pemerintahan dan administrasi Negara Islam. Seperti hak dan kewajiban penguasa terhadap rakyatnya, berbagai lembaga Negara, penerimaan dan pengeluaran Negara, serta institusi hisbah¹².

Dari ketiga karya tulis tersebut, para peneliti ekonomi Islam tampaknya sepakat menyatakan bahwa *Al-Ahkam as-Sulthaniyyah* merupakan kitab yang paling komprehensif dalam merepresentasikan pokok-pokok pemikiran ekonomi Al-Mawardi. Dalam kitabnya tersebut, Al-Mawardi menempatkan pembahasan ekonomi dan keuangan Negara secara khusus pada bab 11,12 dan 13 yang masing-masing membahas tentang harta sedekah, harta *fa'I* dan *ghanimah*, serta harta *jizyah* dan *kharaj*¹³.

Teori keuangan politik selalu terkait dengan peran Negara dalam kehidupan Ekonomi. Negara dibutuhkan karena berperan untuk memenuhi kebutuhan kolektif seluruh warga negaranya. Permasalahan ini pun tidak luput dari perhatian Islam. Al-Mawardi berpendapat bahwa pelaksanaan *Imamah* (kepemimpinan politik keagamaan) merupakan kekuasaan mutlak (absolut) dan

¹² *Ibid*,h. 302.

¹³ *Ibid*.

pembentukannya merupakan suatu keharusan demi terpeliharanya agama dan pengelolaan dunia¹⁴.

Dalam perspektif ekonomi, pernyataan Al-Mawardi ini berarti bahwa Negara memiliki peran aktif demi terealisasinya tujuan materil dan spiritual. Ia menjadi kewajiban moral bagi penguasa dalam membantu merealisasikan kebaikan bersama, yaitu memelihara kepentingan masyarakat serta mempertahankan stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, seperti para pemikir muslim sebelumnya, Al-Mawardi memandang bahwa dalam Islam pemenuhan kebutuhan dasar setiap anggota masyarakat bukan saja merupakan kewajiban penguasa dari sudut pandang ekonomi, melainkan juga moral dan agama¹⁵.

Al-Mawardi menegaskan bahwa Negara wajib mengatur dan membiayai pembelanjaan yang dibutuhkan oleh layanan publik. Karena setiap individu tidak mungkin jenis layanan semacam itu. Dengan demikian, layanan publik merupakan kewajiban sosial dan harus bersandar kepada kepentingan umum. Pernyataan ini semakin mempertegas pendapat para pemikir muslim sebelumnya yang menyatakan bahwa untuk pengadaan proyek dalam kerangka pemenuhan kepentingan umum, Negara dapat menggunakan dana Baitul Maal atau membebaskan kepada individu-individu yang memiliki sumber keuangan yang

¹⁴ Al-Mawardi, *Al-Ahkam as-Sulthaniyyah* (Beirut:Dar al-Kutub,1996),h.5.

¹⁵ Adiwarman Azwar Karim, *Op Cit*,h. 303.

memadai¹⁶. Menurutnya, penilaian atas *kharaj* harus bervariasi sesuai dengan faktor-faktor yang menentukan kemampuan tanah dalam membayar pajak, yaitu kesuburan tanah, jenis tanaman dan sistem irigasi¹⁷. Lebih jauh ia menjelaskan alasan penyebutan ketiga hal tersebut sebagai faktor-faktor kesuburan tanah merupakan faktor yang sangat penting dalam melakukan penilaian, karena berbagai jenis tanaman mempunyai variasi harga yang berbeda-beda. Begitu pula halnya dalam sistem irigasi. Tanaman yang menggunakan sistem irigasi secara manual tidak dapat dikenai sejumlah pajak yang sama dengan tanaman yang menggunakan sistem irigasi alamiah¹⁸.

Disamping ketiga faktor tersebut, Al-Mawardi juga mengungkapkan faktor yang lain, yaitu jarak antara tanah yang menjadi objek *kharaj* dengan pasar. Faktor terakhir ini juga sangat relevan karena tinggi rendahnya harga berbagai jenis barang tergantung pada jarak tanah dari pasar. Dengan demikian, dalam pandangan Al-Mawardi, keadilan baru akan terwujud terhadap para pembayar pajak jika para petugas pemungut pajak mempertimbangkan setidaknya empat faktor dalam melakukan penilaian suatu objek *kharaj*, yaitu kesuburan tanah, Jenis tanaman, sistem irigasi, dan jarak tanah kepasar. Tentang metode penetapan

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Al-Mawardi, *Op Cit*, h.148.

¹⁸ *Ibid.*

kharaj, Al-Mawardi menyarankan untuk menggunakan salah satu dari tiga metode yang pernah diterapkan dalam sejarah Islam, yaitu:

1. Metode *Misahah*, yaitu metode penetapan *kharaj* berdasarkan ukuran tanah. Metode ini merupakan *fixed-tax*, terlepas dari apakah tanah tersebut ditanami atau tidak, selama tanah tersebut memang bisa ditanami.
2. Metode penerapan *kharaj* berdasarkan ukuran tanah yang ditanami saja. Dalam metode ini, tanah subur yang tidak dikelola tidak masuk dalam penelitian objek *kharaj*.
3. Metode *Musaqah*, yaitu metode penetapan *kharaj* berdasarkan persentase dari hasil produksi (*proportional tax*). Dalam metode ini, pajak dipungut setelah tanaman mengalami masa panen.

Dalam masalah perekonomian juga Al-Mawardi menyatakan bahwa untuk membiayai belanja Negara dalam rangka memenuhi kebutuhan dari setiap warganya, Negara membutuhkan lembaga keuangan Negara atau Baitul Mal yang didirikan secara permanen. Melalui lembaga ini, pendapatan Negara dari berbagai sumber akan disimpan dalam pos yang terpisah dan dibelanjakan sesuai dengan alokasinya masing-masing. Berkaitan dengan pembelanjaan Baitul Mal, Al-Mawardi menegaskan bahwa jika dana pada pos tertentu tidak mencukupi untuk membiayai kebutuhan yang direncanakannya, pemerintah dapat meminjam uang belanja tersebut dari pos yang lain. Ia juga mengatakan bahwa pendapatan dari setiap Baitul Mal propinsi digunakan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan kebutuhan publiknya masing-masing. Jika terdapat surplus, gubernur mengirimkan

sisanya dana tersebut kepada pemerintah pusat. Sebaliknya, pemerintah pusat atau provinsi yang memperoleh pendapatan surplus harus mengalihkan sebagian harta Baitul Mal kepada daerah-daerah yang mengalami defisit.

Lebih jauh, Al-Mawardi menegaskan adalah tanggung jawab Baitul Mal untuk memenuhi kebutuhan publik, Ia mengklasifikasikan berbagai tanggung jawab Baitul Mal kedalam dua hal, yaitu:

1. Tanggung jawab yang timbul dari berbagai harta benda yang disimpan di Baitul Mal sebagai amanah untuk didistribusikan kepada mereka yang berhak
2. Tanggung jawab yang timbul seiring dengan adanya pendapatan yang menjadi asset kekayaan Baitul Mal itu sendiri.

Lebih jauh Al-Mawardi menyatakan bahwa untuk menjamin pendistribusian harta Baitul Mal berjalan lancar dan tepat sasaran, Negara harus memberdayakan *Dewan Hisbah* semaksimal mungkin. Dalam hal ini, salah satu fungsi *muhtasib* adalah memperhatikan kebutuhan publik serta merekomendasikan pengadaan proyek kesejahteraan bagi masyarakat umum. Menurut Al-Mawardi pembelanjaan publik, seperti halnya perpajakan, merupakan alat yang efektif untuk mengalihkan sumber-sumber ekonomi. Pernyataan Al-Mawardi tersebut juga mengisyaratkan bahwa pembelanjaan publik akan meningkatkan pendapatan masyarakat secara keseluruhan¹⁹.

¹⁹ *Ibid.*

D. Pemikiran Politik Al-Mawardi

Al-Mawardi adalah ahli politik praktis dan penulis yang kreatif mengenai berbagai persoalan, seperti agama, etika, sastra dan politik. Tulisan-tulisannya yang spekulatif politis dianggap sangat bernilai tinggi. Karyanya yang monumental adalah *Al-Ahkam al-Shulthaniyah* yang ditulis selama abad pertengahan, dan dijadikan sebagai rujukan oleh para penguasa di dunia Islam. Sampai hari ini merupakan *marterpiece*²⁰ dalam literatur politik keagamaan Islam. Al-Mawardi telah menulis empat puluh buku tentang ilmu politik yaitu *Al-Ahkam al-Sulthaniyah* (Hukum mengenai kenegaraan), *Adab al-Wazir* (Etika Mentri), *Siyasat al-Mulk* (Politik Raja), dan *Tahsi al-Nasr wa al-Ta'jit al-Zafar* (Memudahkan penaklukan dan mempercepat kemenangan). Dari empat buku ini dua yang pertama telah diterbitkan dan sudah diterjemahan kedalam beberapa bahasa seperti Prancis, Urdu, Jerman dan sebagainya²¹.

Tulisan Al-Mawardi yang bernuansa politik, maupun yang religius mempunyai pengaruh besar terhadap penulis-penulis ahli politik yang datang belakangan terutama di negeri-negeri Islam²². Khalifah Abbasiyah al-Qadir Billah (381-422 H) memberikan kehormatan yang tinggi dan Qa'im Amrillah (391-460 H) khalifah Abbasiyah ke 26 mengangkatnya sebagai duta keliling, mengutusny

²⁰ Maksudnya adalah Karya agung atau besar.

²¹ Jamil Ahmad, *Hundret Get Muslims*, (Jakarta: Pustaka Pirdaus,1987),h.164.

²² *Ibid.*

dalam berbagai misi diplomatik ke negara-negara tetangga satelit dan juga sebagai penasehat politik. Sebagai penasehat politik Al-Mawardi menempati kedudukan yang terpenting diantara sarjana-sarjana muslim lainnya. Beliau dilimpahi berbagai hadiah berharga oleh Seljuk, Buwaihi dan amir-amir lain yang diberikan nasehat-nasehat bijaksana²³.

Sebagai seorang praktisi, pemikiran Al-Mawardi terutama dalam bidang politik sangat besar pengaruhnya pada masanya dan masa sesudahnya. Konsep politik al-Mawardi selalu dijadikan sebagai rujukan utama baik dari segi teori maupun praktek. Hal ini terlihat jelas dalam karyanya yang membicarakan segi-segi ketatanegaraan. Al-Mawardi membicarakan sistem pengangkatan Kepala Negara, kewajiban mengangkat Kepala Negara. Pengangkatan Menteri, hukum dan syarat-syarat kementrian. Pengangkatan Gubernur di Propinsi dan sebagainya yang berhubungan dengan kenegaraan²⁴.

Al-Mawardi dengan jelas mengatakan bahwa seorang imam atau pemimpin yang menyeleweng dari ketentuan-ketentuan agama seperti fasik dan tidak adil dapat digeser atau diturunkan dari jabatannya sebagai khalifah, kehilangan panca indera atau organ tubuh yang lain, atau kehilangan kebebasan bertindak karena telah dikuasai oleh orang lain atau tertawan dan kehilangan

²³ *Ibid.*

²⁴ Al-Mawardi, *Al-Ahkam as-Shultaniyah*, *Op Cit*,h.34.

akal²⁵. Ini berarti suatu kriteria yang mutlak untuk menggeser kedudukan seorang khalifah harus betul-betul siap fisik dan mental.

Situasi politik di dunia Islam pada masa Al-Mawardi, yakni sejak menjelang akhir abad X sampai pertengahan abad XI M tidaklah lebih baik daripada masa Al-Farabi, dan bahkan lebih parah. Semula Baghdad merupakan pusat otak peradaban, dan sekaligus jantung Negara dengan kekuasaan dan wibawa yang menjangkau semua penjuru dunia Islam. Tapi kemudian lambat laun cahayanya yang gemerlapan itu pindah dari Baghdad ke kota lain. Kedudukan khalifah mulai melemah, dan dia harus membagi kekuasaannya dengan panglima-panglimanya yang berkebangsaan Turki dan Persia. Kemudian mulai tampak pula bahwa tidak mungkin lagi imperium Islam yang demikian luas wilayahnya harus tunduk kepada seorang kepala Negara tunggal. Pada waktu itulah khalifah di Baghdad hanya merupakan kepala Negara resmi dengan kekuasaan formal saja. Sedangkan yang mempunyai kekuasaan sebenarnya dan pelaksana pemerintahan adalah pejabat-pejabat tinggi dan panglima-panglima yang berkebangsaan Turki atau Persia serta penguasa-penguasa wilayah²⁶.

Semakin lama kekuasaan para pejabat tinggi dan panglima non Arab itu makin meningkat, sampai waktu itu belum tampak adanya usaha dipihak mereka untuk mengganti khalifah yang berkebangsaan Turki atau Persia. Isu sudah mulai

²⁵ *Ibid* .h. 17-19.

²⁶ Munawir Sjadzali, *Op Cit*, h.58-59.

terdengar agar jabatan itu dapat diisi oleh orang Non Arab dan tidak dari suku Quraisy. Tuntutan itu kemudian menimbulkan reaksi dari golongan lain khususnya dari golongan Arab, mereka ingin mempertahankan syarat untuk pengisi jabatan kepala Negara, *Wazir tafwidh* atau penasehat dan pembantu utama khalifah dalam menyusun kebijaksanaan adalah suku Quraisy, berkebangsaan Arab dan beragama Islam. Al-Mawardi adalah salah satu tokoh utama dalam golongan terakhir ini²⁷.

Dalam hal ini Al-Mawardi tetap mempertahankan kepala Negara harus berbangsa Arab dan dari suku Quraisy. Pengisian jabatan kepala Negara dan pembantunya perlu ditegakkan persyaratan tertentu. Upaya Al-Mawardi mempertahankan etnis Quraisy secara kontelektual dapat dikatakan bahwa hak kepemimpinan bukan pada etnis Quraisynya, melainkan pada kemampuan dan kewibawaannya. Pada masa nabi, pihak yang memenuhi syarat sebagai pemimpin dan dipatuhi masyarakat adalah dari kalangan Quraisy. Person yang bukan Quraisy memiliki kewibawaan dan kemampuan memimpin, orang layak ditetapkan sebagai pemimpin atau kepala Negara.

Lebih lanjut dalam persoalan kepala Negara Al-Mawardi memberikan beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh seorang calon kepala Negara, antara lain:

²⁷ *Ibid.*

1. Keseimbangan
2. Memiliki pengetahuan yang luas mampu melakukan ijtihad untuk menghadapi persoalan-persoalan yang muncul dan membuat kebijakan hukum.
3. Sehat pancaindera yakni sehat pendengaran, penglihatan, lidah dan sebagainya, dapat memahami dengan baik dan benar apa yang ditangkap oleh inderanya.
4. Tidak ada kekurangan dalam fisiknya yang menghalangi untuk bergerak dan beraktivitas.
5. Visi pemikirannya baik sehingga ia dapat menciptakan kebijakan kepentingan rakyat dan mewujudkan kemaslahatan mereka.
6. Memiliki keberanian dan sifat menjaga rakyat, yang dapat mengayomi rakyat serta melawan musuh.
7. Memiliki nasab dari suku Quraisy karena adanya nash tentang hal demikian²⁸.
Sabda Rasulullah saw:

الائمة من قريش

Para pemimpin adalah dari kalangan suku Quraisy²⁹.

²⁸ Al-Mawardi, *Op Cit* h.6.

²⁹ Ahmad bin Abi Bakri bin Isma'il, *Ittahaful Khoirotul Mahiroh*, (tt),Juz.5,h.6, Hadits no.4143

Kemudian :

قد موافقنا ولا تقدموها

“ Dahulukan dari suku Quraisy dan jangan kalian langkahi (mendahului) mereka”³⁰.

Dari hadis di atas, dapat dipahami bahwa Al-Mawardi dengan kecerdasannya berusaha mempertahankan suku Quraisy tetap eksis sebagai kepala Negara dalam sebuah Negara Islam

³⁰ Al-Syafi’I, *al-Musnad Imam Syafi’I*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1996), h.509.

BAB III
TINJAUAN UMUM TENTANG AL-HAJRU DAN AR-RUSYDU

A. Pengertian Al-Hajru

Al-Hajru menurut bahasa atau *lughawi* artinya adalah melarang atau mencegah, yang berasal dari kata *Hajaraa*¹. Menurut Al-Syarbini al-Khatib bahwa yang dimaksud dengan *mahjur* atau *hajru* adalah:

الْمَنْعُ مِنَ التَّصَرُّفَاتِ الْمَالِيَّةِ

“Cegahan untuk pengelolaan harta”².

Dikatakan juga bahwa pengharaman disebut dengan *hajr*, karena ia dilarang untuk dilakukan. Allah swt berfirman:

﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ أَنْ يَقُولُوا ذُرِّيَّتِي هَالِكَةٌ كَالَّذِينَ هَلَكُوا قَبْلَ هَٰؤُلَاءِ ۚ﴾

﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ أَنْ يَقُولُوا ذُرِّيَّتِي هَالِكَةٌ كَالَّذِينَ هَلَكُوا قَبْلَ هَٰؤُلَاءِ ۚ﴾

﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ أَنْ يَقُولُوا ذُرِّيَّتِي هَالِكَةٌ كَالَّذِينَ هَلَكُوا قَبْلَ هَٰؤُلَاءِ ۚ﴾

Artinya : “Dan mereka berkata: "*Hijraan Mahjuuraa* (semoga Allah menghindarkan bahaya ini dari saya)”(Al-Furqaan:22)³.

Maksudnya bahwa hal itu adalah diharamkan.

¹ Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*,(Surabaya:pustaka progressif), h.238.

² Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*,(Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada,2002),h.221.

³ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Semarang : Thaha Putra, 1989), h.289.

Akal juga disebut dengan *al-Hajru*, berdasarkan firman Allah dalam

Qur'an Surat Al-Fajr ayat 5 :



Artinya: “Pada yang demikian itu terdapat sumpah (yang dapat diterima) oleh orang-orang yang berakal”.(QS.Al-Fajr:5)⁴.

Al-Hajru di dalam ayat ini artinya adalah akal, karena akal menghalangi orang yang berakal untuk melakukan hal-hal buruk yang merugikan⁵.

Adapun definisi *al-Hajru* menurut syara' atau istilah adalah :

1. Menghalangi seseorang untuk melakukan sesuatu terhadap hartanya, baik sebagian maupun seluruhnya. Firman Allah dalam Qur'an Surat An-Nisa': 5



Artinya :”Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum Sempurna akal nya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. berilah mereka belanja dan Pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik”.(QS.An-Nisa':5)⁶.

⁴ *Ibid* .h.475.

⁵ Saleh Al-Fauzan, *Fiqih Sehari-hari*, terjemahan Abdul Hayyie al-kattani Ahmad Ikhwani Budiman Mustafa, (Depok:Gema Insani,2005),cet.Pertama, h. 433.

⁶ Depag RI, *Op Cit*. h.61.

2. Idris Ahmad dalam bukunya *Fiqh as-Syafi'iyah* berpendapat bahwa yang dimaksud dengan *al-Hajru* menurut istilah adalah orang-orang yang terlarang mengendalikan harta bendanya disebabkan oleh beberapa hal yang terdapat pada dirinya, yang mengeluarkan pengawasan. Sulaiman Rasyid berpendapat bahwa yang dimaksud dengan *al-Hajru* ialah melarang atau menahan seseorang dari membelanjakan hartanya, yang berhak melarangnya adalah wali atau hakim.
3. Menurut Muhammad Jawad Mughniyah dalam bukunya fiqih lima madzhab, *al-Hajru* itu berarti larangan terhadap seseorang untuk menggunakan hartanya, baik sebagian maupun seluruhnya⁷.
4. Menurut Syaikh Abu Sujak *al-Hajru* adalah pencegahan bertindak dalam harta⁸.
5. Ulama mazhab Hanafi mendefinisikan *al-Hajru*, adalah “larangan melaksanakan aqad dan bertindak hukum dalam bentuk perkataan”. Ulama mazhab Maliki menjelaskan, bahwa *al-Hajru* adalah “status hukum yang diberikan *syara'* kepada seseorang sehingga ia dilarang melakukan tindakan hukum di luar batas kemampuannya”. Ulama mazhab Syafi'i dan Hambali, juga mengemukakan bahwa *al-Hajru*, “larangan terhadap seseorang

⁷ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*, Terj.Masykur A.B, Afif Muhammad, Idrus Al-Kaffi, (Jakarta:PT.Lentera Basritama,2005), cet.14, h.683.

⁸ Imam Taqiyuddin Abu Bakar Bin Muhammad Al-Husaini, *Kifayatul Akhyar (Kelengkapan Orang Saleh)*, (Singapura:Pustaka Nasional PTE,LTD,1993),h.592.

melakukan tindakan hukum baik larangan dari *syara'* maupun muncul dari hakim⁹.

Dari pengertian-pengertian di atas dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan *al-Hajru* ialah cegahan bagi seseorang untuk mengelola hartanya karena adanya hal-hal tertentu yang mengharuskan adanya pencegahan.

Para ulama telah sepakat bahwa *al-Hajru* itu disyaria'tkan, adakalanya untuk menjaga hak orang lain, seperti *al-Hajru* terhadap orang yang sakit parah mengenai hartanya yang melebihi sepertiga untuk menjaga hak ahli warisnya, *al-Hajru* terhadap budak untuk menjaga hak tuannya, *al-Hajru* terhadap orang yang menggadaikan untuk menjaga hak penggadai, *al-Hajru* terhadap orang murtad untuk menjaga hak orang muslimin, dan ada kalanya *al-Hajru* untuk menjaga hak orang itu sendiri, seperti *al-Hajru* terhadap anak kecil dan orang gila¹⁰.

Adapun menurut Sulaiman Rasyid dalam bukunya Fiqih Islam, Tujuan *al-Hajru* ada dua macam, yang mana diuraikan sebagai berikut:

⁹ Abdul Aziz Dahlan., *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 2001), h. 482.

¹⁰ Mahmud Syalthut, *Fiqih Tujuh Madzhab*, terjemahan Abdullah Zakiy Al-Kaaf,(Bandung:CV.pustaka Setia,2000),h.277.

1. Dilakukan larangan terhadap seseorang guna menjaga hak orang lain, seperti larangan terhadap:
 - a. Orang yang berhutang, sedangkan hutangnya tunai dan lebih banyak daripada hartanya. Ia dilarang berbelanja guna menjaga yang berpiutang.
 - b. Orang yang sakit payah, dilarang berbelanja lebih dari 1/3 hartanya guna menjaga hak warisnya.
 - c. Orang yang merungguhkan, dilarang membelanjakan barang yang sedang dirungguhkan.
 - d. Orang murtad (orang yang keluar dari Islam), dilarang memperedarkan hartanya guna menjaga hak muslimin¹¹. Sebuah hadist yang diriwayatkan oleh Imam Daruquthni dan Ka'ab bin Malik berkata:

عَنْ كَعْبِ ابْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَجَرَ عَلَى مُعَاذٍ مَالَهُ وَبَاعَهُ فِي دَيْنٍ كَانَ عَلَيْهِ (رواه الدار القطنى).

Artinya : “Dari Ka’ab bin Malik, Sesungguhnya Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam. pernah menyita harta Mu’adz dan menjualnya untuk membayar hutangnya”. (HR. ad-Daar al-Quthni).

2. Dilarang karena menjaga haknya sendiri, misalnya:
 - a. Anak kecil, hendaknya dijaga tidak boleh membelanjakan hartanya sehingga berusia baligh dan sudah pandai berbelanja.
 - b. Orang gila dilarang berbelanja (*bertasarruf*) sampai sembuh.

¹¹ Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994), cet.27, h.315.

- c. Orang yang menyia-niyakan hartanya (pemboros) dilarang berbelanja sampai ia sadar¹².

B. Dasar Hukum *Al-Hajru*

Sebelum dijelaskan mengenai sebab-sebab *al-Hajru*, akan dijelaskan terlebih dahulu landasan hukum diwajibkannya *al-Hajru*. Adapun yang dijadikan dasar hukum diwajibkannya *al-Hajru* adalah:

- 1. Firman Allah dalam Qur'an Surat An-Nisa':5 :



Artinya :”Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum Sempurna akal nya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. berilah mereka belanja dan Pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik”(QS.An-Nisa’:5)¹³.

Imam Syafi’I mengatakan,yang dimaksud disini adalah kaum perempuan dan anak-anak kecil. Hendaklah kalian tidak membiarkan mereka menguasai harta yang dikuasakan oleh kalian. Jadilah kalian pengawas yang selalu memantau mereka¹⁴. Allah ta’ala melarang memberikan kemungkinan kepada

¹² *Ibid*, h.316.

¹³ Depag RI, *Loc Cit*.

¹⁴ Syaikh Ahmad Musthafa Al-Farran, *Tafsir Imam Syafi’I*, Terjemahan Fadrian Hasmand, dkk,(Jakarta;Al-Mahira,2008), Jilid.2,Cet.1,h.17.

sufaha untuk mengelola harta kekayaan yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan bagi manusia, harta yang diandalkan untuk menopang penghidupan mereka, seperti perdagangan dan sebagainya. Larangan itulah yang menjadi dasar perlindungan atas sufaha yang terdiri atas beberapa macam. Sufaha dapat berupa anak kecil. Ia harus dilarang mengelola hartanya karena pertimbangannya tidak dapat dijadikan patokan. Sufaha dapat berupa orang gila dan orang yang tidak cakap dalam mengelola harta lantaran kurang ilmu pengetahuan dan agamanya. Sufaha dapat berupa orang yang *muflis*, yaitu orang yang berhutang dan hartanya tidak mencukupi untuk membayar utang. Jika orang yang berpiutang menagih kepada yang berhutang, maka hakim melarangnya untuk menggunakan hartanya¹⁵.

Sehubungan dengan firman Allah Ta'ala “ Dan janganlah kamu memberikan harta kepada sufaha,” Ibnu Abbas mengatakan bahwa yang dimaksud dengan sufaha ialah anak dan istrinya. Menurut Adh-Dhahak, sufaha ialah wanita dan anak-anak. Menurut Said bin Zubair, sufaha ialah anak-anak yatim. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Abu Umamah. Dia berkata bahwa, Rasulullah saw bersabda: “ Sesungguhnya kaum wanita itu merupakan sufaha kecuali wanita yang menaati wali atau suaminya”. Orang yang memiliki utang

¹⁵ Muhammad Nasib ar-Rifa'I, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*, Terjemahan Drs.Syihabuddin,(Jakarta:Gema Insani,1999),Cet.1,h.652.

kepada orang lain, maka ia tidak perlu dipersaksikan. Demikian menurut pendapat Ibnu Jarir yang bersumber dari hadits Abu Musa ¹⁶.

2. Firman Allah Qur'an Surat An-nisa':6



Artinya : “Dan ujudlah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka Telah cerdas (pandai memelihara harta), Maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, Maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa yang miskin, Maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, Maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu)”(QS. An-Nisa': 6)¹⁷.

¹⁶ Ibid.

¹⁷ Depag RI, *Loc. Cit.*

Ayat ini menunjukkan, bahwa tidak boleh mengurus harta sendiri (*hajr*) atas anak-anak yatim, sehingga mereka mengumpulkan dua perkara: dewasa dan cerdas. Dewasa itu dengan sempurna umur lima belas tahun. Laki-laki dan wanita pada yang demikian itu semua. Kecuali bahwa laki-laki itu bermimpi (*ihtilam*) atau perempuan itu berhaid, sebelum lima belas tahun. Maka yang demikian itu adalah dewasa. Ditunjukkan oleh firman Allah ‘Azza wa Jalla: “ maka serahkanlah kepada mereka hartanya”. Bahwa mereka apabila telah mengumpulkan dewasa dan cerdas, maka tiada bagi seorangpun untuk mengurus harta mereka. Mereka sendiri adalah lebih utama mengurus hartanya dari orang lain¹⁸.

Boleh bagi mereka pada hartanya, apa yang boleh bagi orang yang keluar dari kewalian, dari orang yang mewalikannya. Maka ia keluar dari kewalian itu. Atau ia tidak diwalikan. Bahwa laki-laki dan wanita pada keduanya itu sama¹⁹. Ketetapan Allah swt memutuskan agar harta mereka ditahan untuk sementara waktu sampai mereka baligh dan menginjak usia dewasa. Pada yang demikian itu mengandung isyarat bahwa mereka tidak memiliki wewenang, sementara harta mereka ditahan untuk kepentingan dan kebaikan hidup mereka sendiri. Para walinya tidak diberi kuasa untuk membelanjakan atau menghamburkannya serta tidak digunakan untuk kepentingan memperbaiki kualitas hidup anak-anak yatim

¹⁸ Al-Imam Asy-Syafi’I, *Al-Umm*, Terjemahan Isma’il yakub,(Kuala Lumpur: Victory Agencie,2000),cet.2,h.88.

¹⁹ *Ibid.*

itu. Dengan demikian, semua yang mereka belanjakan dan gunakan untuk hal ini tidak sah, karena mereka tidak harus memerdekakan budak ataupun bersedekah. Harta orang murtad tidak ditahan, jika dilihat pada harta itu sendiri, dan tidak juga karena harta itu milik pribadinya. Jika orang murtad itu tidak kembali memeluk Islam sampai mati atau dibunuh, maka dengan kematiannya itulah kita boleh memiliki hartanya yang ada pada kita sebagai harta rampasan perang. Jika ada yang bertanya , Bukankah harta tetap harta? Maka dapat dijawab, Hartanya itu bersyarat²⁰.

Dengan demikian, dia tidak pernah memerintahkan agar harta itu diserahkan kepada mereka sewaktu sudah cerdas saja, tetapi harus sampai mereka usia baligh²¹ dan ayat ini menunjukkan bahwa larangan membelanjakan harta tetap berlaku bagi anak-anak yatim sampai terhimpun pada diri mereka dua kriteria, Baligh dan kecerdasan. Imam Syafi'I berkata : Apabila Allah memerintahkan agar harta anak yatim diserahkan kepada mereka saat kedua syarat (baligh dan cerdas) itu sudah berhimpun pada diri mereka, maka dalam hal itu terdapat pengertian, jika pada diri mereka baru terdapat salah satu dari keduanya, maka harta mereka belum layak untuk diserahkan kepada mereka²².

Apabila harta mereka belum diserahkan kepada mereka, maka itulah larangan untuk membelanjakan harta atas mereka. Sama halnya jika mereka

²⁰ Syaikh Ahmad Musthafa Al-Farran, *Op Cit*, h. 19.

²¹ *Ibid*,h.20.

²² *Ibid*,h.22.

sudah memperoleh kecerdasan sebelum baligh, maka harta mereka belum layak untuk diserahkan kepada mereka. Demikian halnya jika mereka sudah baligh, tapi belum cerdas maka harta mereka belum layak untuk diserahkan kepada mereka dan tetap dilarang untuk membelanjakan hartanya, sebagaimana sebelum mereka baligh²³.

C. Orang-Orang yang di Ampu atau Terkena *Al-Hajru*

Orang-orang yang diampu atau yang terkena *al-Hajru* menurut Muhammad Jawad Mughniyah, sebab-sebabnya ada empat yaitu²⁴:

a. Orang Gila

Orang gila dilarang menggunakan hartanya berdasar *nash* dan *ijma'*, baik gila itu akut atau temporal. Akan tetapi yang gila secara temporal, manakala ketika menggunakan harta berada dalam keadaan sehat, tindakannya bisa dibenarkan. Sedangkan bila kita tidak tahu secara pasti apakah ketika menggunakan hartanya tersebut dia dalam keadaan gila atau sehat, maka tindakannya tersebut dianggap tidak sah. Sebab, berakal sehat merupakan salah satu rukun bagi sahnya *mu'amalah*, sehingga bila terjadi keraguan, maka pada dasarnya adalah keraguan tentang keberadaan akad itu sendiri, bukan keraguan tentang sahnya akad itu.

Hukum orang gila persis dengan anak kecil, dan di kalangan ulama mazhab terdapat kesamaan pendapat dalam hal ini, baik orang tersebut gila sejak

²³ *Ibid*.

²⁴ Muhammad Jawad Mughniyah, *Op Cit*, h. 683-700.

kecil maupun sesudah baligh dan mengerti. Berbeda dari pendapat diatas, adalah pendapat segolongan ulama mazhab imamiyah. Yang disebut terkemudian ini membedakan antara orang-orang gila sejak kecil dengan orang-orang yang gila sesudah menginjak dewasa dan mengerti. Para Ulama mazhab Imamiyah ini mengatakan: perwalian ayah dan kakek berlaku atas orang gila jenis pertama, sedangkan orang gila yang tergolong kategori kedua, perwaliannya berada di tangan hakim, sekalipun ayah dan kakek masih ada²⁵.

Pendapat ini sejalan dengan *qiyas* yang berlaku dikalangan Hanafi, sebab perwalian mereka berdua (ayah dan kakek) telah gugur, sedangkan perwalian yang telah gugur tidak akan bisa kembali. Namun, pada bagian ini Hanafi justru menyalahi *qiyas* dan memberlakukan *istihsan*. Kehati-hatian ini menuntut kesepakatan bersama antara kakek, ayah, dan hakim. Artinya, penggunaan harta orang gila yang penyakitnya terjadi bukan pada masa kecilnya, hendaknya dilakukan berdasar pandangan mereka bersama. Sementara itu Sayyid Al-Ashfahani, dalam *Al-Wasilahnya*, mengatakan: hendaknya jangan ditinggalkan kehati-hatian untuk mengambil kesepakatan bersama²⁶.

b. Masih kecil (kanak-kanak)

Para Ulama mazhab sepakat bahwa anak kecil dilarang menggunakan hartanya. Tetapi mereka berbeda pendapat tentang pembelanjaan harta yang

²⁵ *Ibid*,h. 694.

²⁶ *Ibid*.

dilakukan anak yang pandai. Kalau akad sudah sempurna dan usia baligh sudah tiba, maka anak tersebut dianggap telah dewasa, sehingga semua tindakannya dalam menggunakan harta dinyatakan berlaku²⁷.

Imamiah dan Syafi'iyah mengatakan: Apabila seorang anak telah mencapai usia sepuluh tahun, maka wasiatnya dalam hal kebajikan dan kebaikan, dinyatakan sah. Sementara itu, lebih dari seorang ulama Imamiah mengatakan: Berdasar berbagai riwayat, talak yang dijatuhkan anak usia sepuluh tahun itu pun sah. Yang dimaksud dengan anak kecil yang telah pandai (*as-Shabiy al-Mumayiz*) adalah seorang anak yang telah pandai membedakan mana yang berbahaya dan mana pula yang bermanfaat dalam pengertian umum, mana yang disebut jual beli dan mana pula yang disebut dengan sewa-menyewa, dan mana yang menguntungkan mana pula yang merugikan²⁸.

Menurut Hanafi, penggunaan harta anak kecil yang sudah pandai terhadap hartanya, dinyatakan sah tanpa adanya izin dari wali seperti wakaf, hibah. Namun jika masalah menanggung resiko, maka harus memperoleh izin dari walinya. Hambali mengatakan bahwa tindakan anak kecil yang pandai, dinyatakan sah bila memperoleh izin dari walinya. Imamiah dan Syafi'I mengatakan semua bentuk muamalah anak kecil, secara keseluruhan, tidak disyari'atkan, baik hal itu melalui *wakalah* (perwalian), atau secara langsung,

²⁷ *Ibid*, h. 684.

²⁸ *Ibid*, h. 685.

dalam bentuk penyerahan atau penerimaan, urusan penting atau remeh, berupa nazar atau pernyataan, baik dia belum pandai maupun sudah pandai²⁹.

Sebab diadakannya *al-Hajru* untuk anak kecil ini, untuk kebaikannya sendiri. Hal ini dilakukan dengan menjaga hartanya dan membelanjakannya untuk keperluannya. Karena agama islam adalah agama kasih sayang, agama yang selalu memotivasi umatnya untuk mengambil semua kebaikan dan tidak membiarkannya lewat begitu saja, agama yang memperingatkan umatnya untuk tidak melakukan sesuatu yang merugikannya. Untuk orang yang tidak mempunyai kemampuan untuk mencari nafkah dan melakukan transaksi jual beli karena masih kecil,akalnya yang belum sempurna dan akal nya hilang sama sekali, maka islam melarangnya melakukan sesuatu terhadap hartanya.Islam telah mensyaratkan adanya orang yang diberi wasiat untuk menjaga hartanya dan menginvestasikannya. Hingga hilang sesuatu yang menghalangi anak atau orang tersebut memberdayakan hartanya sendiri, dan wali tersebut harus menyerahkannya kembali³⁰, itu sesuai dengan firman Allah QS. An-Nisa' ayat:5³¹.

Ciri-ciri seseorang baligh menurut Dr.H. Hendi Suhendi dalam bukunya Fiqih Muamalah adalah sebagai berikut:

²⁹*Ibid* .

³⁰ Saleh Al-Fauzan, *Op. Cit*,h.440.


³¹ Depag, *Loc. Cit.*.

- a. Telah berusia 15 tahun bagi laki-laki atau haidh bagi perempuan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar r.a berkata:

عن ابن عمر عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة سنة فلم جزني و عرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة سنة فأجازني (متفق عليه)

Artinya:“ Dari Ibnu Umar,”Saya telah mengajukan diri kepada Rasulullah saw,untuk ikut berperang pada waktu peperangan uhud, sedangkan saya pada waktu itu baru berumur 14 tahun. Beliau tidak mau menerima. Pada waktu peperangan Khandaq saya mengajukan diri pula, saya waktu itu telah berumur 15 tahun. Maka beliau menerima saya untuk ikut dalam peperangan Khandaq itu.”(Sepakat ahli hadis)³².

Firman Allah swt:



Artinya :”Dan apabila anak-anakmu Telah sampai umur balig, Maka hendaklah mereka meminta izin, seperti orang-orang yang sebelum mereka meminta izin. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya. dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”(An-Nur:59)³³.

³² Muhammad bin Fatwahul Hamdi, *Al-Jami’u Baina Shohihina Al-Bukhori wa Muslim*,(Beirut Libanon:Dar Ibnu Hazam,2002),Juz.2, h.158,Hadits no.1322.

³³ Depag RI, *Op Cit*.h.285.

Anak-anak telah dianggap pandai apabila mereka sudah dapat mengatur hartanya, tidak lagi menyia-nyiakannya. Untuk mengetahui kepandaiannya hendaklah diuji dengan pekerjaan yang sering dilihatnya. Berarti anak pedagang diuji dengan jual beli, anak petani diuji dengan urusan pertanian, anak pemilik perusahaan diuji dengan pekerjaan yang bersangkutan dengan perusahaan bapaknya³⁴.

- b. Telah tumbuh rambut dikemaluan, dinyatakan dalam salah satu hadist yang diriwayatkan oleh Imam Abu daud dan Tirmidzi dan ‘Athiyyah al-Quraidzi ra berkata:

عرضنا على النبي ص م يوم قريظة فكان من انبت قتل ومن لم ينبت خلى سبيله فكنت ممن لم ينبت فخلي سبيلي³⁵.

Artinya: “ Aku dibawa kepada nabi saw pada perang khandak, ketika itu, barang siapa yang telah tumbuh bulu (dikemaluannya), maka setelah ditangkap dihukum mati, dan barangsiapa belum tumbuh bulu kemaluannya, dilepaskan, maka aku termasuk orang yang belum tumbuh bulu dikemaluan, maka dilepaskan”.

- c. Telah bermimpi, yang dimaksud adalah mimpi bersetubuh, baik laki-laki maupun perempuan, disamakan dengan mimpi orang yang sudah keluar mani, baik diwaktu sadar maupun sedang tidur atau sudah memiliki syahwat untuk bersetubuh, dalam sebuah hadist yang diriwayatkan oleh Abu Daud ra, Ali berkata:

³⁴ Sulaiman Rasyid., *Op Cit*, h.317.

³⁵ Muhammad bin ‘Isya bin sauroh bin Sauroh bin Musa bin Ad-Dhuhak, At-Tirmidzi Abu ‘Isya’, *Sunan At-Tirmidzi*, (tt), Juz.6, h.105, Hadist no.1510.

حَفِظْتُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُتَمَّ بَعْدَ احْتِلَامٍ

Artinya:”Pernah aku menghafal hadis dari Nabi saw, yang mengatakan:

“Tidak dianggap anak kecil setelah bermimpi basah”³⁶.

c. *Safih* (idiot)

Seorang *safih* dibedakan dari anak kecil dalam hal kebalighannya, dan dari orang gila dalam hal berakalnya. Dengan demikian, *kesafihan* itu bisa saja menyatu dengan nalar dan kepandaian. Sebab yang dinamakan orang *safih* ialah orang yang tidak cakap mengelola harta dan membelanjakannya secara baik, baik dia mempunyai kecakapan tetapi tidak digunakannya maupun karena betul-betul tidak memiliki kecakapan serupa itu. Dengan kata lain, dia adalah seorang pelalai yang pemboros³⁷.

Imamiyah, Hambali, dan Hanafi sepakat bahwa apabila seorang anak kecil telah menginjak baligh dalam keadaan mengerti, lalu terkena kesafihan, maka perwaliannya berada di tangan hakim, tidak pada ayah dan kakek, apalagi pada orang-orang yang menerima wasiat dari mereka berdua³⁸. Sementara itu Syafi’I tidak membuat perbedaan antara perwalian atas anak kecil, orang gila dan *safih*,

³⁶ Abu Daud Sulaiman bin Al-Asy Asy, *Sunan Abu Daud*, tt, Juz.8,h.66,Hadist no.2489.

³⁷ Muhammad Jawad Mughniyah, *Op Cit*, h.688.

³⁸ *Ibid*,h.695.

dan tidak pula antara *kesafihan* yang terjadi semenjak kecil dengan yang muncul sesudah baligh dan mengerti³⁹.

Akan tetapi, Imam Abu Hanifah *rahimahullah* dalam menyerahkan harta itu tidak melihat *rasyid* yang sebenarnya, melainkan mendasarkannya pada berat sangkaan saja dan mengukurnya dengan umur 25 tahun. Sebaliknya, ulama-ulama selain Abu Hanifah mendasarkan pada *rasyid*, dan umur bukan hanya pada umur saja. Oleh karena itu, Abu Hanifah menyerahkan harta kepada orang yang sudah mencapai umur 25 tahun walaupun belum *rasyid*. Sementara itu, ulama lainnya kalau belum *rasyid*, tidak diserahkan, meskipun umurnya sudah 100 tahun⁴⁰.

d. Bangkrut (Pailit)

Dalam syara' kata pailit (*al-flas*)⁴¹ itu mengandung dua makna. Pertama, apabila hutang itu menghabiskan harta orang yang berutang (debitur) sehingga hartanya itu tidak sanggup lagi melunasi utang-utangnya. Kedua, jika seseorang itu sama sekali tidak mempunyai harta yang konkret. Ulama berselisih pendapat tentang hukum kedua makna pailit ini⁴².

³⁹ *Ibid*, h.696.

⁴⁰ Mahmud Syalthut, *Op Cit*, 278.

⁴¹ *At-Taflish* (bangkrut/pailit) adalah vonis yang dikeluarkan hakim pengadilan bahwa usaha dagang seseorang itu bangkrut (pailit).

⁴² Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Analisa Fiqih Para Mujtahid*, Terjemahan Imam Ghazali dkk,(Jakarta: Pustaka Amani,2007),Jilid ke-3,h.223.

Para Ulama madzhab (Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'I, dan Hambali) sepakat bahwa seorang *mufliis* tidak dilarang menggunakan hartanya, sebesar apapun hutangnya kecuali sesudah adanya larangan dari hakim. Kalau dia menggunakan seluruh hartanya sebelum adanya larangan hakim, maka tindakannya itu dinyatakan berlaku. Para piutang dan siapa saja tidak berhak melarangnya, sepanjang hal itu tidak dimaksudkan untuk melarikan diri dari hutang atau menggelapkan hak-hak orang lain yang ada pada dirinya., khususnya bila tidak ada harapan untuk bertambahnya penghasilan berdasar kenyataan yang ada⁴³.

Mengenai masalah penyitaan bagi orang yang tidak mau bayar ini dapat dilakukan secara langsung oleh dirinya sendiri atau melalui pengajuan ke pengadilan, seperti kasus Mu'adz, di mana Ka'ab bin Malik menceritakan bahwa
عَنْ كَعْبِ ابْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَجَرَ عَلَى مُعَاذٍ مَالَهُ وَبَاعَهُ فِي دَيْنٍ كَانَ عَلَيْهِ (رواه الدار القطنى).

Artinya : “Sesungguhnya Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam. pernah menyita harta Mu'adz dan menjualnya untuk membayar hutangnya”. (HR. ad-Daar al-Quthni)⁴⁴.

⁴³ Muhammad Jawad Mughniyah, *Op Cit*,h.700.

⁴⁴ Ali bin Umar Abu Hasan Ad-Daar al-Quthni,*Sunan Ad-Daar al-Quthni*,(Beirut: Darul Ma'Rifah,1966),Juz.4,h.230,Hadits no.95.

Dalam penyelesaian kasus pailitnya Mu'adz, Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bertindak sebagai juru sita di samping sebagai hakim pada waktu itu. Berdasarkan hadits di atas maka jelaslah bahwa pada dasarnya penyitaan terhadap barang atau benda itu diperbolehkan, sebagaimana pula yang dijelaskan oleh Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam*. yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah *radhiyallahu 'anhu* :

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَدْرَكَ مَالَهُ بَعَيْنِهِ عِنْدَ رَجُلٍ قَدْ أَفْلَسَ أَوْ إِنْسَانَ قَدْ أَفْلَسَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ (رواه مسلم).

Artinya : “Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda; Barangsiapa yang mendapatkan hartanya ditangan orang yang telah pailit, maka ia lebih berhak untuk mengambil harta itu dari pada diambil oleh orang lain” (HR.Muslim)⁴⁵.

Hadits ini juga menerangkan bahwa diperbolehkan untuk menyita atau menahan barang pihak yang masih memerlukan barang atau harta tersebut agar hutangnya lunas. Dari uraian di atas, maka dapatlah dipahami bahwa, penyitaan harta (baik yang dilakukan oleh Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* terhadap harta Mu'adz) menunjukkan diperbolehkannya menyita harta setiap orang yang berhutang dan tidak mampu lagi untuk membayarnya, dan juga

⁴⁵ Muslim bin Al-Haj Abu Hasan Al-Qasyiri, *Al-Jami'u Shahih Al-Musamma Shahih Muslim*, tt, Juz.8,h.192.

hakim boleh menjual hartanya itu untuk membayar semua hutangnya, baik harta itu cukup atau tidak untuk membayarnya.

Dalil lain yang menyatakan bahwa adanya *al-Hajru* pada orang yang pailit adalah hadist dari Umar ra tentang keputusan penahanan terhadap orang yang pailit, dan pendapatnya mengenai hal tersebut:

أَمَّا بَعْدُ أَيُّهَا النَّاسُ، فَإِنَّ الْأَسْفِيعَ، أَسْفِيعَ جُهَيْنَةَ، رَضِيَ مِنْ دِينِهِ وَأَمَانَتِهِ بِأَنْ يُقَالَ سَبَقَ الْحَاجَّ وَأَنَّهُ
أَدَانَ مُعْرَضًا فَأَصْبَحَ قَدْرَيْنَ عَلَيْهِ، فَمَنْ كَانَ لَهُ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَلْيَأْتِنَا.

Artinya:” Amma ba’du.wahai sekalian manusia, sesungguhnya Usaifi’ adalah Usaifi’ dari juhainah. Ia telah merelakan agama dan kejujurannya untuk dikatakan bahwa ia telah mendahulukan semua kebutuhan dan telah berutang tanpa mau melunasi sehingga menjadi dua periuk atasnya. Maka barangsiapa mempunyai piutang atasnya, hendaklah mereka datang kepada kami”⁴⁶.

Lagi pula dari segi pemikiran jika orang sakit saja diampu karena memperhatikan (masa depan) ahli warisnya, maka terlebih lagi orang yang berutang tentu harus diampu karena memperhatikan kreditur. Ini adalah pendapat yang lebih kuat dan lebih adil⁴⁷. Orang-orang atau lembaga yang berhak menyita adalah :

⁴⁶ Ahmad bin husein bin ‘Ali bin Musa Abu Bakri Al-baihaqi, *As-Sunanil Baihaqi Al-kubro*, (Darul Baja, Al-Mukarramah, 1994), Juz.10, h.1414.

⁴⁷ Ibnu Rusyd, *Op Cit*, h. 226.

- a. Orang yang mengutangkan, sebab dialah yang paling berhak atas barang-barangnya.
- b. Juru Sita bila persoalan ini sampai pada pengadilan.

Malik berpendapat bahwa orang-orang yang diampu itu ada enam macam, yaitu anak dibawah umur, orang bodoh atau syafih, budak sahaya, Orang muflis (bangkrut), Orang sakit dan istri⁴⁸. Untuk masalah anak-anak, secara garis besar anak-anak itu ada dua jenis, anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan. Masing-masing dari kedua jenis ini kadang mempunyai ayah dan kadang mempunyai *washi*⁴⁹. Menurut Malik dalam pendapatnya yang populer anak perempuan itu masuk dalam kekuasaan ayahnya, hingga ia kawin dan suaminya telah mencampuri dan indikasi kecerdikannya telah tampak. Tetapi diriwayatkan pula darinya bahwa ia sependapat dengan jumah *fuqaha*⁵⁰. Menurut Malik kecerdikan itu hanya diukur dengan kemampuan memutar modal (harta) dan mengembangkannya⁵¹.

Hukum tindakan orang-orang yang diampu atau anak yang terlantar, Menurut madzhab Maliki dibagi menjadi empat keadaan. Pertama, orang-orang yang semua tindakannya ditolak, meskipun mencerminkan kecerdikan. Kedua,

⁴⁸ *Ibid*, h.214.

⁴⁹ *Washi* dijamak *awshiya*, seseorang yang ditunjuk oleh orang tua atau anak atau hakim untuk menjaga dan mengawasi harta anak/orang yang diampu.

⁵⁰ Ibnu Rusyd, *Op Cit*, h. 216.

⁵¹ *Ibid*, 217.

orang-orang yang merupakan kebalikan dari golongan pertama, yakni semua tindakan mereka itu diartikan sebagai realisasi kecerdikan, meskipun mereka masih terlihat bodoh. Ketiga, orang-orang yang semua tindakannya diartikan sebagai realisasi kecerdikan. Keempat, golongan ini merupakan kebalikan dari golongan ketiga, yakni tindakan mereka itu diartikan sebagai kecerdikan, selama mereka tidak tampak bodoh⁵².

Terdapat perbedaan pendapat ulama fiqh tentang penetapan seseorang jatuh pailit dan statusnya berada dibawah pengampuan, apakah perlu ditetapkan melalui keputusan hakim atau tidak. Ulama Malikiyah, dalam persoalan ini, memberikan pendapat secara rinci.

1. Sebelum seseorang dinyatakan jatuh pailit, para pemberi piutang berhak melarang orang yang jatuh pailit itu bertindak hukum terhadap sisa hartanya dan membatalkan seluruh tindakan hukum yang membawa mudharat kepada hak-hak mereka, seperti mewasiatkan harta, menghadiahkan dan melakukan akad mudharabah.
2. Persoalan utang piutang in tidak diajukan kepada hakim, dan antara yang berutang dengan orang-orang yang memberi utang dapat melakukan *ash-shulh* (perdamaian). Dalam kaitan dengan ini, orang yang jatuh pailit itu tidak dibolehkan bertindak hukum yang bersifat pemindahan hak milik sisa hartanya seperti, wasiat, hibah, dan kawin.
3. Pihak yang memberi hutang mengajukan gugatan (seluruhnya atau sebagiannya) kepada hakim agar orang yang berhutang itu dinyatakan jatuh pailit, serta mengambil sisa hartanya untuk membayar utang-utangnya. Gugatan tersebut diajukan besertakan bukti bahwa hutang yang ia miliki melebihi sisa hartanya dan hutang tersebut telah jatuh tempo pembayarannya⁵³.

⁵² *Ibid*,h.221.

⁵³ Ibnu Rusyd, *Op Cit* h.231.

D. Pengertian *Ar-Rusydu*

Ar-Rusydu berasal dari *Raasyada, Yarsyudu, Rusydan*⁵⁴, arti secara bahasa adalah (lurus, baik dan cerdas). Dan menurut istilah menurut Syaikh Ahmad Musthafa Al-Farran adalah kelayakan dalam beragama sehingga syahadat diperbolehkan, juga kemampuan mengelola harta dengan baik⁵⁵. Fuqaha berselisih pendapat tentang pengertian cerdas (*rusyd*). Menurut Imam Malik kecerdasan itu hanya diukur dengan kemampuan memutar modal (harta) dan mengembangkannya. Tapi, disamping itu, Imam Syafi'i masih mempersyaratkan "kebaikan agama"⁵⁶.

Menurut Syaikh Ahmad Musthafa al-farran, kecerdasan (*ar-Rusyd*) adalah kelayakan dalam beragama sehingga syahadat diperbolehkan, juga kemampuan mengelola harta dengan baik. Dan kemampuan mengelola harta dengan baik ini hanya dapat diketahui melalui ujian, dan ujian dilakukan dalam bentuk yang berbeda-beda, tergantung pada kondisi orang yang diuji⁵⁷.

E. Dasar-Dasar Hukum *Ar-Rusydu*


⁵⁴ Mahmud yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta:PT.Hidakarya Agung,1989),h.141.

⁵⁵ Syaikh Ahmad Musthafa Al-Farran,, *Op Cit*,h.21.

⁵⁶ Ibnu Rusyd, *Op Cit*.h.217.

⁵⁷ Syaikh Ahmad Musthafa Al-Farran, *Loc Cit*.

Dasar dari hukum disyari'atkan *ar-rusydu* di dalam mengelola harta adalah Firman Allah dalam Qur'an Surat An-Nisa':6.



Artinya : “Dan ujumlah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka Telah cerdas (pandai memelihara harta), Maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, Maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa yang miskin, Maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, Maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu)”(QS. An-Nisa’: 6)⁵⁸.

Maka ayat ini menunjukkan, bahwa tidak boleh mengurus harta sendiri (*hajr*) atas anak-anak yatim, sehingga mereka mengumpulkan dua perkara yaitu dewasa dan cerdas. Dengan demikian, dia tidak pernah dia tidak pernah

⁵⁸ Depag RI, *Op Cit*,h 61..

memerintahkan agar harta itu diserahkan kepada mereka sewaktu cerdas saja, tetapi harus sesudah mereka berusia baligh⁵⁹.

Allah SWT juga mewajibkan jihad melalui kitab-Nya, kemudian menegaskan keyakinan mengenal hal itu. Pada akhirnya, Abdullah bin Umar ra yang sangat tekad putranya untuk berjihad, datang kepada Rasulullah, padahal dia baru berusia 14 tahun. Lantas Rasulullah menolak keinginannya untuk ikut serta pada perang Uhud dan beliau baru mengizinkan ketika usianya menginjak lima belas tahun pada saat perang khandak, sesuai dengan hadist sebelumnya pada halaman 41.

Imam Syafi'I mengatakan,"apabila Allah memerintahkan agar harta anak yatim diserahkan kepada mereka saat kedua syarat (baligh dan cerdas) itu sudah berhimpun pada diri mereka, maka dalam hal itu terdapat pengertian, jika pada diri mereka baru terdapat salah satu dari keduanya, maka harta mereka belum layak untuk diserahkan kepada mereka. Apabila harta mereka belum diserahkan kepada mereka, maka itulah larangan untuk membelanjakan harta atas mereka. Sama halnya jika mereka sudah memperoleh kecerdasan sebelum baligh, maka harta mereka belum layak untuk diserahkan kepada mereka. Demikian halnya jika mereka sudah baligh, tapi belum cerdas maka harta mereka belum layak

⁵⁹ Syaikh Ahmad Musthafa Al-Farran, *Op Cit*, h.20.

untuk diserahkan kepada mereka dan tetap dilarang untuk membelanjakan hartanya, sebagaimana sebelum mereka baligh⁶⁰.

F. Kriteria *Ar-Rusydu*

Cerdik (*rusyd*) ialah sudah baik pada agama. Sehingga ia sudah boleh menjadi saksi. Baik dalam mengurus harta. Sesungguhnya diketahui baik pada mengurus harta, ialah dengan anak yatim itu dicoba⁶¹. Untuk melakukan percobaan tersebut, pada laki-laki maka harus dilihat bagaimana pergaulannya terhadap banyak orang, mengadakan jual beli, baik sesudah dewasa atau sebelumnya. Sehingga kita mengetahui apakah harta yang digunakannya dapat dimanfaatkannya atau hanya dihambur-hamburkannya saja. Jika dalam satu bulan, kegiatan mengelola hartanya baik, maka ia dicoba dengan sesuatu yang sedikit, lalu setelah mengawasi ternyata kebaikan ada padanya maka dapat diserahkan harta tersebut dengan tidak menghilangkan sifat wali sebagai pengawas⁶².

Pada wanita, bersama *washi* atau wali keadaannya sama dengan keadaan anak laki-laki. Yakni bisa boleh keluar dari pengampuan, kecuali dengan cara

⁶⁰ *Ibid*, h.23.

⁶¹ Al-Imam Asy-Syafi'I, *Op Cit*,h. 89.

⁶² *Ibid*.

dikeluarkan, karena memang sudah layak untuk tidak diampu, selama ia tidak menjadi gadis tua. Tetapi fuqaha masih berselisih pendapat dalam masalah ini⁶³.

Sedang anak-anak yang terlantar (tidak mempunyai *washi* atau ayah), menurut pendapat yang terkenal, perbuatan mereka itu dibolehkan jika ia sudah mencapai usia dewasa, baik ia masih dalam keadaan bodoh, yang kebodohnya itu merupakan bawaan sejak anak kecil atau bukan. Sedangkan mengenai anak-anak perempuan yatim, yang tidak mempunyai ayah atau *washi*, dalam madzhab Maliki ada dua pendapat. Pertama, Jika anak itu mengalami menstruasi (*haid*), maka perbuatan-perbuatannya itu dibolehkan (diluluskan). Kedua, Selama belum menjadi gadis tua, tindakannya ditolak. Dan ini adalah pendapat yang terkenal⁶⁴.

Pembuktian adanya sifat mengerti dapat ditetapkan melalui kesaksian dua orang laki-laki yang '*adil*, baik terhadap laki-laki maupun perempuan. Sebab kesaksian dua orang laki-laki merupakan inti persoalan. Sementara itu Imamiyah mengatakan bahwa pembuktian tersebut boleh disaksikan oleh seorang laki-laki dan dua orang perempuan, khusus untuk perempuan saja. Sedangkan untuk anak laki-laki, saksinya harus laki-laki juga⁶⁵.

⁶³ Ibnu Rusyd, *Op Cit*, h.218.

⁶⁴ *Ibid.*

⁶⁵ Muhammad Jawad Mughniyah, *Op Cit*, h.692.

BAB IV
ANALISA HUBUNGAN *AL-HAJRU* DENGAN *AR-RUSYDU*
MENURUT PEMIKIRAN AL-MAWARDI

A. Konsep *Al-Hajru* dan *Ar-Rusydu* Menurut Al-Mawardi

Seperti yang dijelaskan pada bab III bahwa *al-Hajru* adalah cegahan bagi seseorang untuk mengelola hartanya karena adanya hal-hal tertentu yang mengharuskan adanya pencegahan. Para ulama telah sepakat bahwa *al-Hajru* itu disyaria'tkan, adakalanya untuk menjaga hak orang lain, seperti *al-Hajru* terhadap orang yang sakit parah mengenai hartanya yang melebihi sepertiga untuk menjaga hak ahli warisnya, *al-Hajru* terhadap budak untuk menjaga hak tuannya, *al-Hajru* terhadap orang yang menggadaikan untuk menjaga hak penggadai, *al-Hajru* terhadap orang murtad untuk menjaga hak orang muslimin, dan ada kalanya *al-Hajru* untuk menjaga hak orang itu sendiri, seperti *al-Hajru* terhadap anak kecil dan orang gila¹.

Islam mengatur dan memelihara harta dan hak-hak manusia. Oleh sebab itu, Islam mensyari'atkan *al-Hajru* kepada orang yang layak dibatasi tindak-tanduknya, agar harta dan hak orang-orang terjaga². Dalil-dalil yang menyatakan adanya perintah untuk diadakan pelarangan di dalam mengelola harta bertujuan

¹ Mahmud Syalthut, *Fiqih Tujuh Madzhab*, terjemahan Abdullah Zakiy Al-Kaaf, (Bandung: CV. pustaka Setia, 2000), h. 277.

² Saleh Al-Fauzan, *Fiqih Sehari-hari*, terjemahan Abdul Hayyie al-kattani Ahmad Ikhwani Budiman Mustafa, (Depok: Gema Insani, 2005), cet. Pertama, h. 432.

agar hartanya tidak rusak dan tidak hilang. Ini sesuai dengan firman Allah dalam

Qur'an Surat An-nisa' ayat 6:



Artinya : “Dan ujudlah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka Telah cerdas (pandai memelihara harta), Maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, Maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa yang miskin, Maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, Maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu)”(QS. An-Nisa’: 6)³.

³ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Semarang : Thaha Putra, 1989), h.61.

Dalam hal ini Al-Mawardi seorang seorang pemikir Islam yang terkenal dan tokoh terkemuka dalam madzhab Syafi'i⁴. Beliau berpendapat bahwa ia mengartikan pendapat tentang *al-Hajru*, yang mana *al-Hajru* menurut beliau adalah:

أَمَّا الْحَجْرُ فَهُوَ مِنْ كَلَامِهِمُ الْمَنْعُ ، سُمِّيَ بِهِ لِأَنَّ الْمَحْجُورَ عَلَيْهِ مَمْنُوعٌ مِنَ النَّصْرِفِ فِي مَالِهِ بِاخْتِيَارِهِ
وَالْأَصْلُ فِيهِ قَوْلُهُ تَعَالَى : وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ
أَمْوَالَهُمْ [النَّسَاء : 6] " ، قَالَ الْمَاوَرِدِيُّ : فَمَعْنَى قَوْلِهِ (ابْتَلُوا) أَي اخْتَبِرُوا⁵ ,

Maksudnya, *al-Hajru* secara bahasa adalah melarang, yaitu adanya orang yang terlarang didalam melakukan usaha tertentu. Dan dasar dari masalah tersebut yaitu firman Allah: Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka Telah cerdas (pandai memelihara harta), Maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. Pernyataan Al-Mawardi tentang ujilah adalah melihat atau menguji.

Maka disini orang tua atau walinya berhak untuk menguji, apakah ia dapat menyerahkan harta pada anak-anak atau orang dewasa yang safih, apakah mereka dapat memanfaatkan hartanya secara baik sesuai dengan agama ataukah tidak. Al-Mawardi juga mengemukakan pendapatnya tentang adanya indikasi

⁴ *Ensiklopedi Islam*, Tim Penyusun IAIN Syarif Hidayatullah, 1992,h.635.

⁵ Al-Imam Abil Hasan 'Ali bin Muhammad bin Habib Al-Mawardi, *al-Hawi al-Kabir* , (Beirut Libanon:Dar Al-Fikr ,2003),Juz.6, h.339.

kecerdikan untuk dapat pengampunan itu tercabut, yang mana *rusyd* menurut Al-Mawardi adalah:

أَنَّه الصَّلَاحُ فِي الدِّينِ وَالصَّلَاحُ فِي الْمَالِ⁶

Benar karena agama dan benar dalam mengelola harta, Apabila kebenaran sudah ada karena ia pintar atau benar karena agama dan dalam mengelola harta, maka boleh harta tersebut diserahkan oleh orang tua atau *washinya*.

Menurut Al-Mawardi, sebagaimana telah disinggung bahwa sebab-sebab adanya orang yang terkena *hajru* itu ada delapan, dengan rincian sebagai berikut:

1. Anak kecil, (حَجْرُ الصَّغِيرِ)
2. Gila (حَجْرُ الْجُنُونِ)
3. Syafih(bodoh), (حَجْرُ السَّفِيهِ)
4. Bangkrut (taflis), (حَجْرُ الْفَلْسِ)
5. Sakit, (حَجْرُ الْمَرَضِ)
6. Murtad, (حَجْرُ الرَّدَّةِ)
7. Budak dan (حَجْرُ الرِّقِّ)
8. Kitabah (حَجْرُ الْكِتَابَةِ)⁷.

⁶ *Ibid.*

⁷ *Ibid*, h.343.

Dari pembagian tersebut, Al-Mawardi membaginya lagi kedalam tiga bagian, yakni:

ويقسم الحجر أقسامه ثلاثة: قسم لا يثبت الحجر به إلا بحكم حاكم, وهو حجر الفلّس وحجر السفه
وقسم يثبت بغير حكم, وهو حجر الصغر, حجر الجنون, وحجر المرض, وحجر الرق, وحجر كتابة
وقسم مختلف فيه, وهو حجر الردة⁸.

Maksudnya:

1. *Al- Hajru* yang ditetapkan karena hakim, Yaitu *al-Hajru* karena Pailit (bangkrut) dan orang yang Safih.
2. Penetapan *al-Hajru* tanpa hakim , yaitu *al-Hajru* pada orang gila, anak kecil, sakit, budak dan kitabah.
3. Dan yang diperselisihkan antara apakah ditetapkan hakim atau tidak yaitu *al-Hajru* pada orang yang murtad.

Al-Mawardi juga membagi *al-Hajru* karena berpengaruh baik terhadap dirinya ataupun pada orang lain, menurutnya:

أقسام الحجر باعتبار أثره ثم هي أيضا على ثلاثة أقسام : قسم يثبت الحجر في حق المحجور
عليه وهو حجر الصغر والجنون والسفه.
وقسم يثبت الحجر فيه في حق غيره, وهو حجر الفلّس والمرض والردة والرق وقسم مشترك

⁸ *Ibid* .

بين حقه وحق غيره، وهو الكتابة⁹.

Maksudnya:

1. *Al-Hajru* terhadap seseorang demi kebaikan atau kepentingannya sendiri, *al-Hajru* ini dilakukan demi kebaikannya. *Al-Hajru* jenis ini meliputi *al-Hajru* dari menetapkan tanggungan atas dirinya sendiri, seperti berutang dan *al-Hajru* terhadap penggunaan hartanya, seperti melakukan jual beli. Maka orang yang diberlakukan *al-Hajru* atasnya, tidak boleh melakukan apa-apa yang berkaitan dengan hartanya. Baik dengan melakukan jual beli, memberikan sumbangan maupun hal-hal yang lain. Dan, juga tidak dibebankan kepadanya tanggungan utang, jaminan, *kafaalah* atau yang sejenisnya, karena hal ini mengakibatkan hilangnya harta orang-orang¹⁰. *Al-Hajru* terhadap seseorang demi kebaikan atau kepentingannya sendiri, *al-Hajru* ini dilakukan terhadap anak kecil, orang gila dan safih.
2. *Hajr* terhadap seseorang untuk kepentingan orang lain. Yang dimaksud disini adalah *al-Hajru* terhadap orang yang bangkrut, sakit, murtad dan budak.
3. Dan yang ketiga adalah *al-Hajru* terhadap seseorang untuk kepentingan dirinya dan orang lain. Yang dimaksud disini adalah *al-Hajru* terhadap kitabah.

Pendapat Al-Mawardi tentang orang-orang yang diampu lebih detail dari ulama-ulama lainnya, yang mana Malik hanya mengatakan orang-orang yang diampu itu hanya 6 macam, Abu Hanifah memberikan batasan terhadap orang yang harus diampu hingga ia berusia 25 tahun, walaupun ia dalam keadaan dungu atau idiot, disinilah letak keistimewaan seorang tokoh Al-Mawardi yang mengungkapkan orang yang harus diampu itu dalam 8 aspek, demi menjaga hak-hak yang ada pada dirinya, orang lain, dan dirinya serta orang lain. *Al-Hajru*

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Saleh Al-Fauzan, *Fiqih Sehari-hari*, *Op Cit*, h. 440.

demi kepentingan atau kebaikannya yang ada pada dirinya sendiri, ini dilakukan agar hartanya terjaga. Karena agama Islam adalah agama kasih sayang, agama yang selalu memotivasi umatnya untuk mengambil semua kebaikan dan tidak membiarkannya lewat begitu saja, agama yang memperingatkan umatnya untuk tidak melakukan sesuatu yang merugikannya.


Dari uraian diatas dapat kita lihat bahwa Al-Mawardi melebihi ulama lain, karena beliau mengungkap *al-Hajru* itu lebih lengkap, dimana diperuntukkan agar hak-hak mereka terjaga, dan juga membuktikan bahwa kitab *al-Hawi al-Kabir* merupakan kitab fiqih dalam mazhab Safi'I yang memuat 4000 halaman dan disusunnya dalam 20 bagian, yang merupakan kitab fenomenal pada masanya.

B. Hubungan Antara *al-Hajru* dan *ar-Rusydu* terhadap anak kecil

Islam adalah agama yang mengatur dan memelihara harta dan hak-hak manusia, maka di syari'atkannya adanya *al-hajru* tersebut. Sebab-sebab adanya orang yang terkena *hajru* itu ada delapan menurut Al-Mawardi seperti yang dikemukakan sebelumnya. Berdasarkan Firman Allah QS. An-Nisa' ayat 6, yang mana seorang wali boleh memberikan hartanya pada seseorang anak yatim sampai dia baligh dan cerdas, Untuk *al-Hajru* terhadap anak kecil atau anak yang masih dibawah umur adalah harus di cegah di dalam menggunakan harta atau di *hajru* yang mana agar tidak merusak harta atau menghabiskannya. Menurut para *fuqaha* hilangnya pada anak-anak adalah ketika ia sudah

mencapai usia baligh dan sudah terlihat sifat cerdas atau *rusydneya*. Jika keduanya belum terkumpul maka harta mereka belum layak diserahkan kepada mereka¹¹.

Menurut Al-Mawardi, Jika anak kecil tersebut telah *rusyid* atau sudah terlihat cerdas, tanpa harus menunggu waktu balighnya tiba, maka dapat diserahkan hartanya sedikit demi sedikit dengan adanya syarat. Syarat tersebut menurut Al-Mawardi yaitu *ibtala* (diperhatikan) nya anak tersebut dengan mengujinya dalam mengelola harta¹². Al-Mawardi menafsirkan ini dari Qur'an Surat An-Nisa' ayat:6,



Artinya : “Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka Telah cerdas (pandai

¹¹ Syaikh Ahmad Musthafa Al-Farran, *Tafsir Imam Syafi’I*, Terjemahan Fadrian Hasmand, dkk,(Jakarta;Al-Mahira,2008), Jilid.2,Cet.1,h.22.

¹² Al-Imam Abil Hasan ‘Ali bin Muhammad bin Habib Al-Mawardi, *Loc Cit*.

memelihara harta), Maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, Maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa yang miskin, Maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, Maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu)”(QS. An-Nisa’: 6)¹³.

Maksud disini adalah setelah wali memperhatikan, melihat, menyelidiki, apakah anak kecil tersebut dapat memanfaatkan harta yang diberikan wali atau hanya menghambur-hamburkan saja, maka boleh diberikan sedikit demi sedikit hartanya jika anak tersebut sudah mengerti dan dapat memanfaatkan harta secara baik, dengan catatan tidak langsung melepasnya dalam menggunakan harta yang diberikan. Disinilah adanya hubungan antara *al-Hajru* dan *ar-Rusydu* terhadap anak kecil, yang mana menurut pendapat Al-Mawardi, seorang anak kecil bisa dilepaskan oleh walinya dalam pengampuan jika ia sudah *Rusydu* yaitu pintar dalam agama dan dalam mengelola harta, meski belum mencapai usia baligh.

Cara Al-Mawardi dalam melihat, menguji anak kecil apakah sudah cerdas atau *rusyd* di dalam menggunakan harta atau belum, menggunakan cara¹⁴:

1. Waktu

¹³ Depag RI., *Loc Cit*

¹⁴ Al-Imam Abil Hasan ‘Ali bin Muhammad bin Habib Al-Mawardi, *Op Cit*, h.354.

Waktu terbagi dalam 2 fase: yang pertama setelah baligh, dengan melihat bagaimana ia mengelola hartanya.

Dan yang kedua sebelum baligh. Wali atau ayahnya menguji anak tersebut dengan cara memberikan sesuatu untuk dikelola tapi dengan jumlah yang kecil, misalnya diberikan kepercayaan untuk melakukan transaksi jual beli apakah sudah benar atau belum, dengan diberikan kepercayaan dalam proses tawar menawar, jika memang sudah cerdik dalam mengelola harta yang dipercayakan padanya, maka boleh ayah atau wali melepaskannya, dengan catatan tetap mengawasinya.

2. Sifat, Yaitu di uji dari segi agamanya, jika sudah pandai agamanya, jujur dan tidak pernah menghambur-hamburkan uang dan hartanya.

Pendapat Al-Mawardi, tentang bolehnya menyerahkan harta pada anak kecil yang belum baligh, jika dibandingkan dengan jumhur ulama terjadi kontradiksi. Menurut jumhur ulama, anak kecil masih dalam pengampuan, (*al-Hajru*), sampai mengumpulkan dua sifat yaitu baligh dan *rusyd*, namun menurut pendapat Al-Mawardi, wali atau orang tuanya boleh memberikan harta pada anak kecil untuk melakukan transaksi jika ia telah *rusyd* dalam agama dan dalam mengelola harta, dengan syarat adanya *ibtala*, *ibtala* maknanya adalah menguji atau mengawasi apakah anak kecil tersebut sudah *rusyd* dalam mengelola harta dan *rusyd* dalam agama.

Jika dalam pengawasan tersebut sudah dapat dilihat kecerdikannya, maka bisa di serahkan harta pada anak kecil yang belum sampai usia baligh tersebut. Menurut hemat penulis bahwa jika belum terkumpul antara baligh dan *rusyid* dalam mengelola harta, namun sudah terkumpul baik dalam agama dan dalam mengelola hartanya, maka *hajrunya* anak kecil boleh hilang atau lepas. Jadi, jika anak-anak yang sekolah berada jauh dari orang tua, misalnya saja anak tersebut sekolah di jawa, ia berhak menerima harta yang diberikan orang tuanya tanpa ada wali yang memegangnya, jika ia baik dalam agama dan dalam mengelola harta.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Memahami apa yang telah dikemukakan, bagi penulis berkesimpulan sebagai berikut:

1. Konsep Al-Mawardi tentang *al-Hajru* secara bahasa adalah melarang, yaitu adanya orang yang terlarang didalam melakukan usaha tertentu. Dan dasar dari masalah tersebut yaitu firman Allah: Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka Telah cerdas (pandai memelihara harta), Maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. Pernyataan Al-Mawardi tentang ujilah adalah melihat atau menguji. Sebab-sebab orang yang diampu menurut Al-Mawardi ada 8 (delapan), yang mana mereka adalah *hajrunya* terhadap anak kecil, Orang gila, Orang yang *syafih* (bodoh), Orang Bangkrut (*taflis*), Orang yang sakit, Orang Murtad (keluar dari Islam, Budak dan kitabah. Dan criteria *ar-Rusydu* menurut beliau adalah adanya indikasi kecerdikan ketika ia sudah baik dalam agama dan dalam mengelola harta. Jadi, tidak hanya baik dalam mengelola harta saja, atau pandai dalam memutar modal. Tetapi, menurut beliau pentingnya baik dalam masalah agamanya.
2. Hubungan antara *al-Hajru* dan *ar-Rusydu* terhadap seorang anak kecil menurut Al-Mawardi adalah bahwa anak kecil yang seharusnya berada dalam

pengampuan atau terkena *al-hajru*, tetapi ketika ia sudah *rusyd* yaitu pintar dalam masalah agama dan dalam mengelola hartanya, walaupun keadaan anak kecil tersebut belum baligh, maka wali atau *washinya* berhak memberikan harta anak kecil tersebut dengan bertahap. Dengan cara melihat atau menguji anak kecil, apakah ia sudah dapat mengelola harta dengan baik atau tidak.

B. Saran

Dalam menyikapi segala bentuk perbedaan pendapat tentang pengampuan terhadap anak kecil yang belum dewasa, tapi kecerdikannya sudah tampak, penulis berbesar hati menyarankan sebagai berikut:

1. Ketahuilah bahwa perbedaan itu hanyalah dalam hal *furū'iyah* tidak prinsipil, lagi pula setiap perbedaan itu semuanya ada dasar rujukannya, terutama pendapat-pendapat yang telah dicetuskan oleh para ulama fiqih terdahulu. Untuk itu, kita harus menyikapi dengan tidak mempersoalkannya.
2. Sebaiknya para agamawan khususnya ahli hukum Islam, hendaknya mencari tarjih yang terbaik lagi jelas tentang setiap perbedaan dalam masalah fiqih. Karena bagi orang awam, bentuk tarjih yang ditetapkan dan disosialisasikan itulah menjadi pegangan mereka, walaupun barangkali bentuk tarjih itu tidak terlalu berfungsi bagi kaum cerdik pandai, terutama ahli hukum Islam.
3. Para pemimpin Islam, baik pada lembaga formal maupun non formal bersama dengan penguasa untuk mensosialisasikan bahwa pendapat-

pendapat tentang agama (fiqih) diwarnai dengan perbedaan-perbedaan. Karena hal itu hanya sekadar produk manusia, yang sifatnya tidak mutlak harus diikuti. Yang mutlak adalah sumber yang menjadi dasar tempat mereka mengambil pendapat tersebut, yakni al-Qur'an dan al-Hadis.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abdul Aziz Dahlan., *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 2001.
- Abu Daud Sulaiman bin Al-Asy Asy, *Sunan Abu Daud*, tt, Juz.8.
- Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Jakarta:PT RajaGrafindo Persada, 2008.
- Ahmad bin Abi Bakri bin Isma'il, *Ittahaful Khoirotul Mahiroh*, tt ,Juz.5.
- Ahmad bin husein bin 'Ali bin Musa Abu Bakri Al-baihaqi, *As-Sunanil Baihaqi Al-kubro*, Darul Baja,Al-Mukarramah,1994, Juz.10.
- Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, Surabaya:Pustaka Progressif,1997,cet.14.
- Al-Imam Abil Hasan 'Ali bin Muhammad bin Habib Al-Mawardi, *al-Hawi al-Kabir*, Beirut Libanon:Dar Al-Fikr ,2003,Juz.6.
- , *Al-Ahkam as-Sulthaniyyah*, Beirut:Dar al-Kutub,1996.
- Al-Imam Asy-Syafi'I, *Al-Umm*, Terjemahan Isma'il yakub, Kuala Lumpur: Victory Agencie,2000,cet.2.
- , *al-Musnad Imam Syafi'I*, Beirut: Dar al-Fikr,1996.
- Ali bin Umar Abu Hasan Ad-Daar al-Quthni,*Sunan Ad-Daar al-Quthni*, Beirut: Darul Ma'Rifah,1966, Juz.4.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada,2009.
- Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Semarang : Thaha Putra, 1989.
- Ensiklopedi Islam*, Tim penyusun IAIN Syarif Hidayatullah,1992.
- Fuad Mohd. Fackruddin, *Perkembangan Kebudayaan Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1985,

- Hasby Ash-Shiddieqy, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta : Bulan Bintang, 1990, Cet. Ke-1, Edisi Kedua.
- Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada,2002.
- Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Analisa Fiqih Para Mujtahid*. Terjemahan Imam Ghazali dkk, Jakarta : Pustaka Amnani, 1989, Jilid 3.
- Imam Taqiyuddin Abu Bakar Bin Muhammad Al-Husaini, *Kifayatul Akhyar (Kelengkapan Orang Saleh*, Singapura:Pustaka Nasional PTE,LTD,1993.
- Jamil Ahmad, *Hundred Get Muslims*, Jakarta: Pustaka Pirdaus,1987.
- Mahmud Syalthut. *Fiqih Tujuh Madzhab*. Bandung : CV.Pustaka Setia, 2000.
- Mahmud yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta:PT.Hidakarya Agung,1989.
- Masfuk Zuhdi, *Studi Islam dan Muamalah*, Jakarta:PT Raja Grafindo Persada,1993, Jilid 3,Cet.ke-3.
- M.Marwan, *Kamus Hukum*, Surabaya : Reality Publisher, 2009.
- Muhammad bin Fatwahul Hamdi, *Al-Jami'u Baina Shohihina Al-Bukhori wa Muslim*, Beirut Libanon:Dar Ibnu Hazam,2002,Juz.2.
- Muhammad bin 'Isya bin sauroh bin Sauroh bin Musa bin Ad-Dhuhak, At-Tirmidzi Abu 'Isya', *Sunan At-Tirmidzi*, tt , Juz.6.
- Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*, Tej.Masykur A.B, Afif Muhammad,I drus Al-Kaff, Jakarta:PT.Lentera Basritama,2005, cet.14.
- Muhammad Nasib ar-Rifa'I, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*, Terjemahan Drs.Syihabuddin, Jakarta:Gema Insani,1999,Cet.1.
- Munawir Sjadzali, *Islam dan Tatanegara Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: UI Press,1990.
- Muslim bin Al-Haj Abu Hasan Al-Qasyiri, *Al-Jami'u Shahih Al-Musamma Shahih Muslim*, tt, Juz.8.
- Rachmat Syafe'I, *Fiqih Muamalah*, Bandung : Pustaka Setia, 2001.

- Rifa'at Al-Audi, *Min at-Turast al-Iqtishad al-Muslimin*, Mekkah: Rabithah 'Alam al-Islami, Cet.ke-4.
- Saleh Al-Fauzan, *Fiqih Sehari-hari*, terjemahan Abdul Hayyie al-kattani Ahmad Ikhwani Budiman Mustafa, Depok: Gema Insani, 2005, cet. Pertama,
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1989, Cet.3.
- Subekti. *Kitab Undang – undang Hukum Perdata*, Jakarta : PT. Pradnya Paramita, 1999.
- Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994, cet.27.
- Syaikh Abdurrahman bin Nashir as-Sa'di, Terjemahan Muhammad Iqbal, *Tafsir As-Sa'di*, Jakarta: Darul Haq, 2007.
- Syaikh Ahmad Musthafa Al-Farran, *Tafsir Imam Syafi'I*, Terjemahan Fadrian Hasmand, dkk, Jakarta; Al-Mahira, 2008, Jilid.2, Cet.1.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2009, cet.1.